



**PUTUSAN**

**Nomor 64/PDT/2018/PT. BDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **H. ZAENUDDIN BIN H. ABDUL AKBAR**, bertempat tinggal di Dusun Cikarang Rt. 004/001 Desa Cikarang Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut ;

**PEMBANDING I semula PENGGUGAT I;**

2. **Hj. ODAH BINTI H.ABDUL AKBAR**, bertempat tinggal di Dusun Cikarang Rt. 004/001 Desa Cikarang Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut ;

**PENGGUGAT II semula PENGGUGAT II;**

3. **MASITOH BINTI H.ABDUL AKBAR**, bertempat tinggal di Dusun Cikarang Rt. 003/004 Desa Cikarang Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut;

**PENGGUGAT III semula PENGGUGAT III ;**

Para Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Mangatur Sihombing, SH., MH, Robert Sihombing, S.H., Zulkarnaini, SH., MH, dan H. Moch Asep Rusmana, SH., MH, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Jasa Hukum Advokat "JASKUM PPI" (Pelopor Pemersatu Pemuda Indonesia) yang berdomisili/berkedudukan di Jalan Peta Nomor . 132 Bandung 40232, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

**Putusan Nomor 64/PDT/2018/PT.BDG, Halaman 1 dari 63**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Januari 2016. Selanjutnya disebut sebagai

**PARA PEMBANDING** semula **PARA PENGUGAT**;

**L a w a n**

**CAMAT CILAMAYA WETAN, selaku PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah)**

**Sementara** di daerah Kecamatan Cilamaya Wetan, yang berkedudukan/domisil di Kantor camat Cilamaya Wetan Jalan Raya Cilamaya Nomor. 296 Desa Mekarmaya Kecamatan Cilamaya Wetan – Kabupaten Karawang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. AMRULLOH, S.H., dan NASRUN HANTATURY, S.H., Advokat-advokat, berkantor di Jalan Pangkal Perjuangan Nomor 1 By pass Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Februari 2016, selanjutnya disebut sebagai ;

**TERBANDING** semula **TERGUGAT**;

**Dan**

**HJ NURHAYATI BINTI ACAM dan NURHIKMATUL HASANAH BINTI**

**H.ABDUL AKBAR**, keduanya bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT 05/002, Kelurahan Cikarang, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erick Filemon Sibuea, S.H., Hilman Himawan, S.H.,M.H., H Mery Yanto, S.H., Mangantar Napitupulu, S.H.,M.H., Advokat dari Kantor Hukum SHS & ASSOCIATES beralamat di Rukan Grand Galaxy City, Jalan Boulevard Raya BD 130 B Lt.4 Bekasi Selatan,

**Putusan Nomor 64/PDT/2018/PT.BDG, Halaman 2 dari 63**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2016,  
selanjutnya disebut sebagai ;

**TERBANDING INTERVENSI semula TERGUGAT  
INTERVENSI;**

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Setelah membaca meneliti surat-surat sebagai berikut :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanggal 13 Pebruari 2018 Nomor 64/PEN/PDT/2018/PT.BDG, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;
2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Karawang, tanggal 17 Nopember 2016, Nomor 6/Pdt.G/2016/PN.Kwg ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

**Menimbang**, bahwa bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Februari 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 3 Februari 2016 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2016/PN Kwg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

**I. PENDAHULUAN :**

Bahwa para penggugat terlebih dahulu menguraikan obyek gugatan, kedudukan dan kepentingan, serta kerugian para penggugat dalam perkara ini, sebagai berikut :

**1. Obyek gugatan / sengketa ;**

Bahwa mengenai obyek gugatan / sengketa dan kapasitas tergugat dalam gugatan ini adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa obyek gugatan / sengketa ini adalah :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Akta Hibah No. 987/2012** tertanggal 2 November 2012, atas tanah sawah seluas 3732 M2, terletak di Persil 90, Blok 002, **Kohir C No. 33** Desa Cikarang Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang, tertulis atas nama Hj. Nurhayati Binti Acam / Nurhikmatul Hasanah Binti H. Abdul Akbar, dengan batas-batas :
  - Utara : Tanah Sawah H. Kamu ;
  - Timur : Tanah Sawah Nurhikmatul Hasanah ;
  - Selatan : Tanah Sawah Minah ;
  - Barat : Solokan ;
- **Akta Hibah No.988/2012** tertanggal 2 November 2012, atas tanah sawah seluas 3732 M2, terletak di Persil 90, Blok 002 **Kohir C No. 33** Desa Cikarang Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang, tertulis atas nama Hj. Nurhayati Binti Acam / Nurhikmatul Hasanah Binti H. Abdul Akbar dengan batas-batas :
  - Utara : Tanah Sawah H. Kamu ;
  - Timur : Tanah Sawah H. Enca ;
  - Selatan : Tanah Sawah Minah ;
  - Barat : Tanah Sawah Nurhikmatul Hasanah ;
- **Akta Hibah No. 989/2012** tertanggal 2 November 2012 atas tanah sawah seluas 5943 M2, terletak di Persil 40, Blok 002, **Kohir C No. 14** Desa Cikarang Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang, tertulis atas nama Hj. Nurhayati Binti Acam / Nurhikmatul Hasanah Binti H. Abdul Akbar dengan batas-batas :
  - Utara : Tanah Sawah H. Darwi ;
  - Timur : Tanah Sawah Casmita ;
  - Selatan : Tanah Sawah H. muslihin ;
  - Barat : Tanah Sawah H. Akbar ;
- **Akta Hibah No. 990/2012** tertanggal 2 November 2012 atas tanah sawah seluas 5704 M2. terletak di Persil 90, Blok 002 Kohir No. 28 Desa Cikarang

**Putusan Nomor 64/PDT/2018/PT.BDG, Halaman 4 dari 63**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang, tertulis atas nama Hj.

Nurhayati Binti Acam / Nurhikmatul Hasanah Binti H. Abdul Akbar dengan

batas-batas :

Utara : Tanah Sawah Nurhikmatul Hasanah ;

Timur : Tanah Sawah Yati ;

Selatan : Tanah Sawah Ade Suhaemi ;

Barat : Tanah Sawah Masitoh ;

- **Akta Hibah No. 991/2012** tertanggal 5 November 2012 atas tanah sawah seluas 57041 M2, terletak di Persil 90, Blok 002 Kohir No. 28 Desa Cikarang Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang, tertulis atas nama Hj. Nurhayati Binti Acam / Nurhikmatul Hasanah Binti H. Abdul Akbar dengan batas-batas :

Utara : Tanah Sawah Nurhikmatul Hasanah ;

Timur : Tanah Sawah Yati ;

Selatan : Tanah Sawah Ade Suhaemi ;

Barat : Tanah Sawah Masitoh ;

- **Akta Hibah No. 992/2012** tertanggal 5 November 2012 atas tanah sawah seluas 3401 M2, terletak di Persil 90, Blok 002 Kohir No. 47 Desa Cikarang Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang, tertulis atas nama Hj. Nurhayati Binti Acam / Nurhikmatul Hasanah Binti H. Abdul Akbar dengan batas-batas :

Utara : Tanah Sawah Minah ;

Timur : Tanah Sawah Nurhikmatul Hasanah ;

Selatan : Tanah Sawah Mas Dirman ;

Barat : Solokan ;

- **Akta Hibah No. 993/2012** tertanggal 5 November 2012 atas tanah sawah seluas 3401 M2, terletak di Persil 90, Blok 002 Kohir No. 48 Desa Cikarang Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang, tertulis atas nama Hj.



Nurhayati Binti Acam / Nurhikmatul Hasanah Binti H. Abdul Akbar dengan  
batas-batas :

Utara : Tanah Sawah Minah ;  
Timur : Tanah Sawah H. Oyib ;  
Selatan : Tanah Sawah Mas Dirman ;  
Barat : Tanah Sawah Nurhikmatul Hasanah ;

b. Bahwa obyek gugatan / sengketa tersebut diatas, seluruhnya dibuat /  
diterbitkan oleh tergugat diatas tanah-tanah sawah para penggugat dan  
telah menimbulkan akibat hukum bagi para penggugat sebagai pemilik atas  
tanah sawah tersebut ;

c. Bahwa obyek gugatan oleh tergugat bukanlah merupakan keputusan yang  
termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 1  
UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-  
undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 5 tahun 1986  
tentang Peradilan Tata Usaha Negara, **akan tetapi merupakan**  
**pelanggaran dalam proses penerbitan Akta oleh PPAT/Notaris selaku**  
**Pejabat Umum, dan merupakan kewenangan absolut Peradilan Umum**  
untuk menguji ada tidaknya pelanggaran dalam penerbitan Akta oleh  
seorang PPAT/Notaris selaku Pejabat Umum dimaksud, hal ini sesuai  
dengan Pasal 50 Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 ;

d. Bahwa **tergugat ditunjuk selaku PPAT Sementara berdasarkan Surat**  
**Keputusan Badan Pertanahan Nasional, Kepala Kantor Wilayah**  
**Propinsi Jawa Barat Nomor: 130/Kep.32.11/X/2011 tanggal 05 Oktober**  
**2011** untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT di  
daerah Kecamatan Cilamaya Wetan, sesuai peraturan pemerintah Republik  
Indonesia nomor 37 tahun 1998 tentang peraturan jabatan pejabat pembuat  
akta tanah dan peraturan lainnya yang terkait / berlaku ;

Berdasarkan hal tersebut diatas, penerbitan obyek gugatan / sengketa oleh  
tergugat telah memenuhi kriteria menurut hukum sebagai obyek gugatan /

**Putusan Nomor 64/PDT/2018/PT.BDG, Halaman 6 dari 63**





sengketa yang merupakan wewenang Pengadilan Negeri Karawang, sehingga dapat menjadi dasar gugatan dalam perkara ini ;

**2. Kedudukan dan kepentingan para penggugat ;**

Bahwa kedudukan dan kepentingan para penggugat mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa para penggugat adalah pemilik atas tanah -tanah sawah yang diterbitkan obyek gugatan oleh tergugat dan para penggugat adalah anak kandung dari pemberi hibah ;
- b. Bahwa obyek gugatan oleh tergugat diketahui oleh para penggugat yaitu ketika H. Zaenudin Bin H. Akbar (penggugat I) diperiksa di Polda Jabar selaku tersangka dalam perkara : penyerobotan garapan atas tanah, menggadaikan tanah, dan pengrusakan, sesuai Laporan Polisi Nomor: LP.B1118/ 400/XII/2014/Jabar tanggal 12 Desember 2014, yang pada waktu itu penyidik memberitahukan serta memperlihatkan bahwa tergugat telah menerbitkan Akta Hibah sebanyak 7 (tujuh) buku (obyek sengketa), yang letak lokasi tanahnya secara keseluruhan berada diareal tanah-tanah sawah para penggugat, kemudian pada waktu tergugat memberikan keterangan selaku saksi dipersidangan di Pengadilan Negeri Karawang dalam perkara pidana Nomor : **353/Pid.B/ 2015/PN.Krw** atas laporan tersebut, diketahui pula bahwa obyek gugatan oleh tergugat tidak memiliki dasar hukum penerbitan yang disyaratkan, diantaranya yang mengharuskan adanya bukti kepemilikan atas tanah yang dihibahkan dan atau persetujuan dari anak kandung pemberi hibah;

Bahwa atas dasar tersebut di atas, maka para penggugat berkepentingan mengajukan gugatan ini ;

**3. Kerugian para penggugat ;**

Bahwa kerugian yang dialami oleh para penggugat akibat dikeluarkannya obyek gugatan oleh tergugat adalah sebagai berikut :

- Para penggugat merasa diperlakukan tidak adil dan sewenang-wenang ;

**Putusan Nomor 64/PDT/2018/PT.BDG, Halaman 7 dari 63**



- H. Zaenudin Bin H. Akbar (penggugat I) pernah dijadikan tersangka / terdakwa dalam perkara pidana Nomor : 353/Pid.B/ 2015/PN.Krw, meskipun pada akhir pemeriksaan di persidangan majelis hakim dalam putusannya membebaskan terdakwa ;
- Timbulnya sengketa antara para penggugat dengan penerima hibah ;
- Berkurangnya hak-hak para penggugat atas tanah sawah, diantaranya hak menerbitkan sertipikat, menjual, atau mengalihkan ;
- Harkat / nama baik menjadi tercemar ;
- Beban-beban biaya selama menjalani proses dan mengurus perkara ini, Bahwa atas dasar tersebut diatas, maka para penggugat sebagai pemilik atas tanah peninggalan almarhum **Nurul Hasanah Binti H. Nurcahya**, dirugikan akibat dikeluarkannya obyek gugatan oleh tergugat diatas tanah-tanah sawah para penggugat, dan sudah sepatutnya pula tergugat membayar segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya obyek gugatan oleh tergugat, hal mana disyaratkan pula dalam pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan : ***"tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada pihak lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian tersebut, mengganti kerugian tersebut"*** ;

**II. ALASAN – ALASAN GUGATAN :**

**1. Duduk perkara :**

- a. Bahwa para penggugat adalah pemilik atas tanah -tanah sawah seluas  $\pm$  **32.227 M2**, yang kesemuanya terletak di Blok 002 Desa Cikarang Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang, dan tanah-tanah para penggugat tersebut terdaftar di Kantor Desa Cikarang dengan : **Kohir (C) No. 591**, Persil 40, Girik (tanda bukti pembayaran pajak atas tanah) Nomor : 591 atas nama Masitoh Bin H.Akbar (penggugat III), yang kemudian nomor tanda bukti pembayaran pajak tersebut diubah dengan NOP (Nomor Obyek Pajak) : 002-0014 atas nama H. Abd Akbar Bin Surya, seluas  $\pm$  **6.240 M2**, dengan batas-batas :

**Putusan Nomor 64/PDT/2018/PT.BDG, Halaman 8 dari 63**





Utara : Tanah Sawah H. Darwi ;  
Timur : Tanah Sawah H. Darwi / Casmita ;  
Selatan : Tanah Sawah H. Muslihin ;  
Barat : Tanah Sawah H. Akbar / Nurul Hasanah ;

**Kohir (C) No. 29**, Persil 90, Girik (tanda bukti pembayaran pajak atas tanah) Nomor : 29, atas nama H. Akbar / Hj. Nurul Hasanah, yang kemudian nomor tanda bukti pembayaran pajak tersebut diubah dengan NOP: 002-0028 atas nama H. Abd. Akbar, seluas  $\pm$  8.140 M2, dengan batas-batas :

Utara : Tanah Sawah H. Karta / H.Karno/Sudilah ;  
Timur : Tanah Sawah Sudilah / H. Enca ;  
Selatan : Tanah Sawah H. Karta / H. Karno ;  
Barat : Tanah Sawah Masitoh / Syarif ;

**Kohir (C) No. 32/1805**, Persil 90, Girik (tanda bukti pembayaran pajak atas tanah) Nomor : 32/1805 atas nama Casmita, yang kemudian nomor tanda bukti pembayaran pajak tersebut diubah dengan NOP : 002-0032, atas nama CASMITA BIN OMIK, seluas  $\pm$  2.970 M2, dengan batas-batas:

Utara : Tanah Sawah Masitoh / Sarip ;  
Timur : Tanah Sawah H. Karta / H.Karno ;  
Selatan : Tanah Sawah Acih / H.Akbar ;  
Barat : Selokan ;

**Kohir (C) No. 17/1569**, Persil 90, Girik (tanda bukti pembayaran pajak atas tanah) Nomor : 17, atas nama Acih Bin Casban, yang kemudian nomor tanda bukti pembayaran pajak tersebut diubah dengan NOP : 002-0033 atas nama H.Akbar Bin Surya, seluas  $\pm$  7. 812 M2, dengan batas-batas :

Utara : Tanah Sawah H.Karta / Casmita ;  
Timur : Tanah Sawah H. Karno ;



Selatan : Tanah Sawah Wayim ;

Barat : Selokan ;

**Kohir (C) No. 729**, Persil 90, Girik (tanda bukti pembayaran pajak atas tanah) Nomor : 729, atas nama Nuryamin, yang kemudian nomor tanda bukti pembayaran pajak tersebut diubah dengan NOP : 002-0047 atas nama Nuryamin Bin Wasmin, seluas  $\pm$  3.540 M2, dengan batas-batas :

Utara : Tanah Sawah H. Wayim ;

Timur : Tanah Sawah Nuryaman ;

Selatan : Tanah Sawah Dirman ;

Barat : Selokan ;

**Kohir (C) 1223**, Persil 90, Girik (tanda bukti pembayaran pajak atas tanah) Nomor : 1223, atas nama Wasmin Bin Darmi, yang kemudian nomor tanda bukti pembayaran pajak tersebut diubah dengan NOP : 002-0048 atas nama H. Abd. Akbar, seluas  $\pm$  3.525 M2, dengan batas-batas :

Utara : Tanah Sawah H. Wayim ;

Timur : Tanah Sawah Nuryaman ;

Selatan : Tanah Sawah Dirman ;

Barat : Selokan ;

- b. Bahwa tanah-tanah sawah para penggugat tersebut berasal dari harta peninggalan ibu kandung para penggugat yaitu almarhum Hj. Nurul Hasanah Binti H. Nurcahya alias Caridem Binti H. Nurcahya, yang telah dibagi dan menjadi milik para penggugat sesuai hasil musyawarah pembagian harta peninggalan almarhum Hj. Nurul Hasanah Binti H. Nurcahya antara ayah kandung para penggugat yaitu H. Abdul Akbar Bin Surya alias Suwardi Bin Surya dengan para penggugat ;
- c. Bahwa para penggugat adalah anak kandung dari pemberi hibah, sesuai Surat Keterangan Kewarisan yang diterbitkan oleh Kepala Desa Cikarang yang dikuatkan oleh Camat Cilamaya Wetan Nomor : 474-1/103/IX/Des tanggal 01 September 2014 dan sesuai Putusan **Pengadilan Agama**



**Karawang Nomor : 0302/Pdt.G/ 2015/ PA.Krw tanggal 3 Juni 2015,**  
menyatakan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

H. Abdul Akbar Bin Surya alias Suwardi Bin Surya (meninggal pada tanggal 16 September 2013) dengan Hj. Nurul Hasanah Binti H. Nurcahya alias Caridem Binti H. Nurcahya (meninggal tanggal 12 Mei 1993), semasa hidupnya adalah pasangan suami - istri menikah pada tahun 1962 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu : 1. Hj. Odah Binti H. Akbar, 2. H. Zaenuddin Bin H. Akbar, dan 3. Masitoh Binti H. Akbar (para penggugat), kemudian pada tanggal 22 Juli 1993 H. Abdul Akbar Bin Surya menikah lagi dengan Hj. Nurhayati Binti Acam alias Yayat Rohayati Binti Acam dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu : Nurhikmatul Hasanah Binti H. Akbar (lahir pada tanggal 22 Oktober 1998) ;

- d. Bahwa pada waktu tanah sawah seluas  $\pm$  32.227 itu digarap oleh H. Zaenuddin Bin H. Akbar (penggugat I) dan setelah meninggalnya H. Abdul Akbar Bin Surya, Hj. Nurhayati Binti Acam (ibu tiri para penggugat) mengajukan gugatan sesuai surat gugatannya tertanggal 29 April 2014 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang dengan Register **Nomor : 22/ Pdt.G/2014 Tanggal 2 Mei 2014** antara Hj. Nurhayati Binti Acam selaku Penggugat melawan H. Zaenuddin Bin H. Akbar dkk (para penggugat) selaku para Tergugat, yang obyek sengketa diantaranya adalah tanah yang sedang dikuasai dan digarap para penggugat, kemudian setelah mediasi dilakukan selanjutnya dalam persidangan tanggal 11 september 2014 Penggugat mencabut gugatannya dan dikabulkan oleh Majelis Hakim sesuai Penetapan Majelis Hakim No. 22/Pdt.G/2014/PN.Krw tanggal 11 September 2014, **dan oleh karena perkara tersebut dicabut sehingga para penggugat belum mengetahui secara jelas bukti-bukti kepemilikan surat atas tanah-tanah sengketa milik Hj. Nurhayati Binti Acam selaku Penggugat ;**

**Putusan Nomor 64/PDT/2018/PT.BDG, Halaman 11 dari 63**



e. Bahwa selanjutnya H. Zaenudin Bin H. Akbar (penggugat I) dilaporkan ke Polda Jabar mengenai : penyerobotan atas tanah, menggadaikan tanah, dan pengrusakan sesuai Laporan Polisi Nomor: LP.B1118/400/XII/2014/Jabar tanggal 12 Desember 2014, dan **ketika H. Zaenudin Bin H. Akbar** (penggugat I) diperiksa sebagai tersangka di Polda Jabar diketahui bahwa **tergugat telah menerbitkan Akta Hibah sebanyak 7 (tujuh) buku (obyek sengketa) yang letak lokasi tanahnya secara keseluruhan berada diareal tanah-tanah sawah para penggugat dengan tanpa sepengetahuan para penggugat**, yaitu diareal Persil 40 dan persil 90 Blok 002 Desa Cikarang Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang, dan kemudian pada waktu **tergugat** memberikan keterangan selaku saksi dipersidangan di Pengadilan Negeri Karawang dalam perkara pidana Nomor : **353/Pid.B/ 2015/PN.Krw** atas laporan tersebut, diketahui pula dan diakui oleh tergugat bahwa obyek gugatan tersebut tidak memiliki dasar hukum penerbitan yang disyaratkan, diantaranya yang mengharuskan adanya bukti kepemilikan tanah yang dihibahkan dan persetujuan para penggugat selaku anak kandung pemberi hibah, dan hanya berdasarkan rekapitulasi Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Desa Cikarang sebagai bukti kepemilikan dengan tanpa sepengetahuan para penggugat dan dengan tanpa persetujuan para penggugat selaku anak kandung dari pemberi hibah, **dan dalam perkara pidana Nomor : 353/ Pid.B/2015/PN.Krw tersebut majelis hakim dalam putusannya membebaskan terdakwa ;**

Maka berdasarkan hal - hal tersebut diatas, secara jelas dan nyata para penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah yang diterbitkan obyek gugatan oleh tergugat, yang berasal dari tanah- tanah peninggalan dari almarhum Hj. Nurul Hasanah yang sudah dibagi dan menjadi milik para penggugat, akan tetapi tergugat menerbitkan objek sengketa dengan tidak

**Putusan Nomor 64/PDT/2018/PT.BDG, Halaman 12 dari 63**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan semua data dan kepentingan para penggugat sebagai anak kandung / pemiliknya, dan karenanya sudah sewajarnya menurut hukum menyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa yang diterbitkan oleh tergugat serta menyatakan bahwa para penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah-tanah sawah peninggalan almarhum **Nurul Hasanah Binti H. Nurcahya** seluas  $\pm$  **32.227 M2** yang terletak di Persil 40 dan Persil 90 Blok 002 Desa Cikarang Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang (yang diterbitkan obyek sengketa oleh tergugat) tersebut ;

**2. Penerbitan obyek gugatan oleh tergugat bertentangan dengan hukum;**

- a. Bahwa obyek gugatan oleh tergugat tersebut **diterbitkan bukanlah diatas tanah-tanah sawah milik pemberi hibah, akan tetapi diterbitkan diatas tanah-tanah sawah para penggugat** yang berasal dari peninggalan almarhum Nurul Hasanah yang telah dibagi dan telah menjadi milik para penggugat ;

Bahwa penerbitan obyek gugatan oleh tergugat yang bukan diatas tanah pemberi hibah tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum dan nyata-nyata bertentangan dengan pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), dan atau peraturan lainnya yang terkait, yang menyatakan salah satu atau para pihak yang akan melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan atau salah satu saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 tidak berhak atau tidak memenuhi syarat untuk bertindak demikian ;

- b. Bahwa dalam penerbitan obyek gugatan oleh tergugat **tidak menguraikan jumlah harta kekayaan penghibah yang merupakan salah satu syarat penghibahan dalam penghitungan pemberian hibah maksimal 1/3 dari jumlah harta keseluruhan**, padahal dalam penerbitan akta hibah mensyaratkan bahwa dalam hal harta pemberi hibah terdapat hak bagian



mutlak (*legitieme portie*) anak sebagai ahli warisnya yang dilindungi undang-undang, yang dalam hukum kewarisan Islam dan dalam KUH Perdata, pemberian hibah dibatasi maksimum hanya sebesar 1/3 harta keseluruhan, dengan demikian pemberian hibah harus memperhatikan persetujuan dari para ahli waris dan tidak boleh melanggar hak mutlaknya (penegasan SKB MA dan Menteri Agama No. 07/KMA/1985 dan Pasal 913 KUH Perdata) ;

c. Bahwa pemberi hibah dalam obyek gugatan oleh tergugat **hanya ditandatangani oleh H. Abdul Akbar Bin Surya dengan tanpa persetujuan para penggugat selaku anak kandung dari pemberi hibah** sebagaimana disyaratkan dalam pasal 37, 39 dan 41 PP No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), dan atau peraturan lainnya yang terkait, yang mengharuskan adanya Persetujuan ahli waris / anak kandung pemberi hibah ;

d. Bahwa **bukti kepemilikan atas tanah-tanah dari pemberi hibah** dalam obyek gugatan oleh tergugat hanya berdasarkan rekapitulasi Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) dan tidak memiliki bukti-bukti kepemilikan atas tanah (obyek hibah) sebagaimana disyaratkan dalam pasal 37, 39 dan Pasal 1 angka (9) PP No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), dan atau peraturan lainnya yang terkait, yang mengharuskan adanya bukti kepemilikan tanah yang dihibahkan, untuk mengetahui apakah tanah yang dihibahkan itu benar-benar milik pemberi hibah;

e. Bahwa dalam penerbitan obyek gugatan oleh tergugat **tidak mendasarkan nomor Buku C yang sebenarnya yang terdaftar di Kantor Desa Cikarang, akan tetapi hanya berdasarkan nomor pajak yang**





kemudian dibuat seolah-olah merupakan nomor khohir buku C yang terdaftar di Kantor Desa Cikarang, hal ini bertentangan dengan tugas pokok dan kewajiban tergugat selaku pembuat akta PPAT, karena menurut hukum letter C ini merupakan tanda bukti sebagai pemegang hak atas tanah yang belum bersertipikat atau yang memiliki surat minim, berupa catatan yang berada di Kantor Desa/Kelurahan ;

Selain Buku C itu penerbitan obyek gugatan oleh tergugat tidak mendasarkan alat bukti berupa girik atau kekitir yang sesuai dengan data di Desa Cikarang, akan tetapi hanya berdasarkan surat pernyataan girik hilang yang diketahui oleh tergugat dengan tanpa adanya laporan kehilangan dari Kepolisian, kemudian surat pernyataan girik hilang tersebut dibuat seolah-olah sesuai dan terdaftar di Kantor Desa Cikarang, hal ini bertentangan dengan tugas pokok dan kewajiban tergugat selaku pembuat akta PPAT, karena girik itu dapat dipergunakan sebagai alat bukti kepemilikan tanah yang belum bersertipikat atau yang memiliki surat minim meskipun girik itu merupakan tanda bukti pembayaran pajak atas tanah;

Bahwa tanah milik adat dengan kepemilikan berupa girik yang Kutipan Letter C nya berada di Kelurahan / Desa merupakan bukti kepemilikan yang sah terhadap tanah-tanah yang belum bersertipikat, karena Pasal 24 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, menyatakan bahwa untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan bukti tertulis, diantaranya girik atau kekitir, sejak adanya Undang-Undang Pokok Agraria yang ditindak lanjuti dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 yang kemudian diubah / ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tidak mungkin lagi diterbitkan hak-hak yang tunduk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ataupun yang akan tunduk kepada

**Putusan Nomor 64/PDT/2018/PT.BDG, Halaman 15 dari 63**



hukum adat setempat kecuali menerangkan bahwa hak-hak tersebut merupakan hak adat, oleh karena itu girik dapat dipergunakan sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah yang sah sesuai dengan Pasal 23, Pasal 32, dan Pasal 38 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) untuk mendaftarkan tanah adat khususnya hak milik Adat, dan Buku Letter C sebagai satu hal penting dalam persyaratan pengurusan sertipikat jika yang dipunyai sebagai bukti awal kepemilikan hak atas tanah itu hanya berupa girik atau ketitir ;

f. Bahwa berdasarkan warkah-warkah atas akta-akta hibah yang diserahkan oleh tergugat kepada para penggugat, maupun yang diajukan oleh tergugat ketika diperiksa sebagai saksi dalam perkara pidana Nomor : 353/Pid.B/2015 /PN.Krw tersebut, telah ternyata akta-akta hibah yang diterbitkan oleh tergugat berbeda dengan warkahnya dan sangat terkesan telah dibuat dengan rekayasa untuk menutupi atau menghindari fakta yang sesungguhnya yang terdapat di kantor desa dan kenyataan fisik dilapangan, diantaranya terdapat dalam warkah akta-akta hibah :

- **Warkah Akta Hibah Nomor : 988 / 2012** tertanggal 2 November 2012, berupa :
  - Surat Keterangan dan Pernyataan pemberi hibah tertanggal 01 Nopember 2012, tertulis buku khohir (C)nya No. 28, padahal dalam akta hibah tertulis No. 33, demikian halnya terhadap luas dan batas-batas tanah yang berbeda dengan luas dan batas-batas tanah dalam akta hibahnya ;
  - Surat Keterangan Riwayat Tanah tertanggal 01 Nopember 2012, tertulis buku khohir (C)nya No. 28, padahal dalam akta hibah tertulis No. 33, demikian halnya terhadap luas dan batas-batas tanah yang berbeda dengan luas dan batas-batas tanah dalam akta hibahnya ;
  - Surat Ketreangan berdasarkan pasal 3 peraturan Menteri dan Agraria No. 2/1962 tertanggal 01 Nopember 2012, tertulis buku khohir (C)nya No. 28, padahal dalam akta hibah tertulis No. 33, demikian halnya terhadap luas

**Putusan Nomor 64/PDT/2018/PT.BDG, Halaman 16 dari 63**



dan batas-batas tanah yang berbeda dengan luas dan batas-batas tanah dalam akta hibahnya ;

- Surat Pernyataan Girik Hilang tertanggal 01 Nopember 2012, tertulis buku khohir (C)nya No. 28, padahal dalam akta hibah tertulis No. 33, demikian halnya terhadap luas dan batas-batas tanah yang berbeda dengan luas dan batas-batas tanah dalam akta hibahnya ;
- Surat Pernyataan Peralihan Hak atas Tanah dan Bangunan tertanggal 01 Nopember 2012, tertulis buku khohir (C)nya No. 28, padahal dalam akta hibah tertulis No. 33, demikian halnya terhadap luas dan batas-batas tanah yang berbeda dengan luas dan batas-batas tanah dalam akta hibahnya ;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 01 Nopember 2012, tertulis buku khohir (C)nya No. 28, padahal dalam akta hibah tertulis No. 33, demikian halnya terhadap luas dan batas-batas tanah yang berbeda dengan luas dan batas-batas tanah dalam akta hibahnya ;
- Surat Pernyataan Tidak Sengketa tertanggal 01 Nopember 2012, tertulis buku khohir (C)nya No. 28, padahal dalam akta hibah tertulis No. 33, demikian halnya terhadap luas dan batas-batas tanah yang berbeda dengan luas dan batas-batas tanah dalam akta hibahnya ;
- Risalah Pengukuran Bidang Tanah dan Penetapan Batas tertanggal ..... 2012, tertulis buku khohir (C)nya No. 28, padahal dalam akta hibah tertulis No. 33, demikian halnya terhadap luas dan batas-batas tanah yang berbeda dengan luas dan batas-batas tanah dalam akta hibahnya ;
- **Warkah Akta Hibah Nomor : 989 / 2012** tertanggal 2 November 2012, berupa :
  - Surat Keterangan dan Pernyataan pemberi hibah tertanggal 01 Nopember 2012, tertulis buku khohir (C)nya No. 28, padahal dalam akta hibah tertulis No. 14, demikian halnya terhadap luas dan batas-batas tanah yang berbeda dengan luas dan batas-batas tanah dalam akta hibahnya ;



- Surat Keterangan Riwayat Tanah tertanggal 01 Nopember 2012, tertulis buku khohir (C)nya No. 28, padahal dalam akta hibah tertulis No. 14, demikian halnya terhadap luas dan batas-batas tanah yang berbeda dengan luas dan batas-batas tanah dalam akta hibahnya ;
- Surat Ketreangan berdasarkan pasal 3 peraturan Menteri dan Agraria No. 2/1962 tertanggal 01 Nopember 2012, tertulis buku khohir (C)nya No. 28, padahal dalam akta hibah tertulis No. 14, demikian halnya terhadap luas dan batas-batas tanah yang berbeda dengan luas dan batas-batas tanah dalam akta hibahnya ;
- Surat Pernyataan Girik Hilang tertanggal 01 Nopember 2012, tertulis buku khohir (C)nya No. 28, padahal dalam akta hibah tertulis No. 14, demikian halnya terhadap luas dan batas-batas tanah yang berbeda dengan luas dan batas-batas tanah dalam akta hibahnya ;
- Surat Pernyataan Peralihan Hak atas Tanah dan Bangunan tertanggal 01 Nopember 2012, tertulis buku khohir (C)nya No. 28, padahal dalam akta hibah tertulis No. 14, demikian halnya terhadap luas dan batas-batas tanah yang berbeda dengan luas dan batas-batas tanah dalam akta hibahnya ;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 01 Nopember 2012, tertulis buku khohir (C)nya No. 28, padahal dalam akta hibah tertulis No. 14, demikian halnya terhadap luas dan batas-batas tanah yang berbeda dengan luas dan batas-batas tanah dalam akta hibahnya ;
- Surat Pernyataan Tidak Sengketa tertanggal 01 Nopember 2012, tertulis buku khohir (C)nya No. 28, padahal dalam akta hibah tertulis No. 14, demikian halnya terhadap luas dan batas-batas tanah yang berbeda dengan luas dan batas-batas tanah dalam akta hibahnya ;
- Risalah Pengukuran Bidang Tanah dan Penetapan Batas tertanggal ..... 2012, tertulis buku khohir (C)nya No. 28, padahal dalam akta hibah tertulis



No. 14, demikian halnya terhadap luas dan batas-batas tanah yang berbeda dengan luas dan batas-batas tanah dalam akta hibahnya ;

- **Warkah Akta Hibah Nomor : 990 / 2012** tertanggal 2 November 2012, berupa :
  - Seluruh warkahnya menerangkan bahwa tanah tersebut tertulis atas nama H. Akbar Bin Surya padahal dalam rekapitulas DHKP yang menjadi dasar penerbitan obyek sengketa oleh tergugat tertulis atas nama Casmitta bin Omik ;
- **Warkah Akta Hibah Nomor : 992 / 2012** tertanggal 5 November 2012, berupa :
  - Seluruh warkahnya menerangkan bahwa tanah tersebut tertulis atas nama H. Akbar Bin Surya padahal dalam rekapitulas DHKP yang menjadi dasar penerbitan obyek sengketa oleh tergugat tertulis atas nama Nuryaman bin Wasmin ;
  - Surat Keterangan dan Pernyataan pemberi hibah tertanggal 01 Nopember 2012, tertulis buku khohir (C)nya No. 28, padahal dalam akta hibah tertulis No. 47, demikian halnya terhadap luas dan batas-batas tanah yang berbeda dengan luas dan batas-batas tanah dalam akta hibahnya ;
  - Surat Keterangan Riwayat Tanah tertanggal 01 Nopember 2012, tertulis buku khohir (C)nya No. 28, padahal dalam akta hibah tertulis No. 47, demikian halnya terhadap luas dan batas-batas tanah yang berbeda dengan luas dan batas-batas tanah dalam akta hibahnya ;
  - Surat Ketreangan berdasarkan pasal 3 peraturan Menteri dan Agraria No. 2/1962 tertanggal 01 Nopember 2012, tertulis buku khohir (C)nya No. 28, padahal dalam akta hibah tertulis No. 47, demikian halnya terhadap luas dan batas-batas tanah yang berbeda dengan luas dan batas-batas tanah dalam akta hibahnya ;
  - Surat Pernyataan Girik Hilang tertanggal 01 Nopember 2012, tertulis buku khohir (C)nya No. 28, padahal dalam akta hibah tertulis No. 14, demikian

**Putusan Nomor 64/PDT/2018/PT.BDG, Halaman 19 dari 63**



halnya terhadap luas dan batas-batas tanah yang berbeda dengan luas dan batas-batas tanah dalam akta hibahnya ;

- Surat Pernyataan Peralihan Hak atas Tanah dan Bangunan tertanggal 01 Nopember 2012, tertulis buku khohir (C)nya No. 28, padahal dalam akta hibah tertulis No. 47, demikian halnya terhadap luas dan batas-batas tanah yang berbeda dengan luas dan batas-batas tanah dalam akta hibahnya ;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 01 Nopember 2012, tertulis buku khohir (C)nya No. 28, padahal dalam akta hibah tertulis No. 47, demikian halnya terhadap luas dan batas-batas tanah yang berbeda dengan luas dan batas-batas tanah dalam akta hibahnya ;
- Surat Pernyataan Tidak Sengketa tertanggal 01 Nopember 2012, tertulis buku khohir (C)nya No. 28, padahal dalam akta hibah tertulis No. 47, demikian halnya terhadap luas dan batas-batas tanah yang berbeda dengan luas dan batas-batas tanah dalam akta hibahnya ;
- Risalah Pengukuran Bidang Tanah dan Penetapan Batas tertanggal ..... 2012, tertulis buku khohir (C)nya No. 28, padahal dalam akta hibah tertulis No. 47, demikian halnya terhadap luas dan batas-batas tanah yang berbeda dengan luas dan batas-batas tanah dalam akta hibahnya ;
- **Warkah Akta Hibah Nomor : 993 / 2012** tertanggal 5 November 2012, berupa :
  - Surat Keterangan dan Pernyataan pemberi hibah tertanggal 01 Nopember 2012, tertulis buku khohir (C)nya No. 28, padahal dalam akta hibah tertulis No. 48, demikian halnya terhadap luas dan batas-batas tanah yang berbeda dengan luas dan batas-batas tanah dalam akta hibahnya ;
  - Surat Keterangan Riwayat Tanah tertanggal 01 Nopember 2012, tertulis buku khohir (C)nya No. 28, padahal dalam akta hibah tertulis No. 48, demikian halnya terhadap luas dan batas-batas tanah yang berbeda dengan luas dan batas-batas tanah dalam akta hibahnya ;





- Surat Ketreangan berdasarkan pasal 3 peraturan Menteri dan Agraria No. 2/1962 tertanggal 01 Nopember 2012, tertulis buku khohir (C)nya No. 28, padahal dalam akta hibah tertulis No. 48, demikian halnya terhadap luas dan batas-batas tanah yang berbeda dengan luas dan batas-batas tanah dalam akta hibahnya ;
  - Surat Pernyataan Girik Hilang tertanggal 01 Nopember 2012, tertulis buku khohir (C)nya No. 28, padahal dalam akta hibah tertulis No. 48, demikian halnya terhadap luas dan batas-batas tanah yang berbeda dengan luas dan batas-batas tanah dalam akta hibahnya ;
  - Surat Pernyataan Peralihan Hak atas Tanah dan Bangunan tertanggal 01 Nopember 2012, tertulis buku khohir (C)nya No. 28, padahal dalam akta hibah tertulis No. 48, demikian halnya terhadap luas dan batas-batas tanah yang berbeda dengan luas dan batas-batas tanah dalam akta hibahnya ;
  - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 01 Nopember 2012, tertulis buku khohir (C)nya No. 28, padahal dalam akta hibah tertulis No. 48, demikian halnya terhadap luas dan batas-batas tanah yang berbeda dengan luas dan batas-batas tanah dalam akta hibahnya ;
  - Surat Pernyataan Tidak Sengketa tertanggal 01 Nopember 2012, tertulis buku khohir (C)nya No. 28, padahal dalam akta hibah tertulis No. 48, demikian halnya terhadap luas dan batas-batas tanah yang berbeda dengan luas dan batas-batas tanah dalam akta hibahnya ;
  - Risalah Pengukuran Bidang Tanah dan Penetapan Batas tertanggal ..... 2012, tertulis buku khohir (C)nya No. 28, padahal dalam akta hibah tertulis No. 48, demikian halnya terhadap luas dan batas-batas tanah yang berbeda dengan luas dan batas-batas tanah dalam akta hibahnya ;
- g. Bahwa perbuatan penerbitan obyek gugatan oleh tergugat telah melanggar sumpah jabatan tergugat dan telah mengakibatkan sengketa atau konflik pertanahan antara para penggugat selaku pemiliknya dengan pihak



penerima hibah, dan merupakan perbuatan dengan pelanggaran berat sebagaimana diatur dalam pasal 28 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 1 tahun 2006 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 37 tahun 1998 tentang peraturan jabatan pejabat pembuat akta tanah, atau peraturan lainnya yang terkait, yang menyatakan : **"PPAT dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Kepala Badan, karena melakukan pelanggaran berat terhadap larangan atau kewajiban sebagai PPAT"**, antara lain :

- membantu melakukan permufakatan jahat yang mengakibatkan sengketa atau konflik pertanahan ;
- melakukan pembuatan akta sebagai permufakatan jahat yang mengakibatkan sengketa atau konflik pertanahan ;
- memberikan keterangan yang tidak benar didalam akta yang mengakibatkan sengketa atau konflik pertanahan ;
- melanggar sumpah jabatan sebagai PPAT;

Maka berdasarkan hal tersebut diatas, perbuatan tergugat dalam menerbitkan obyek gugatan dapat diartikan sebagai **perbuatan melawan hukum**, karena tergugat tidak memperhatikan dengan sungguh-sungguh semua data yang ada dan tidak memperhatikan dengan sungguh-sungguh telah terjadi kesewenang-wenangan dalam permohonan pembuatan obyek hibah itu, dan jika hal tersebut diperhatikan dengan sungguh-sungguh semua data yang ada sesuai peraturan yang berlaku maka tergugat akan mengetahui dengan jelas bahwa tanah-tanah yang dihibahkan tersebut **adalah tanah-tanah sawah para penggugat** dan tergugat seharusnya tahu tanah yang diterbitkan obek gugatan oleh tergugat merupakan tanah peninggalan dari almarhum Hj. Nurul Hasanah yang sudah dibagi dan menjadi milik para penggugat maka seharusnya menolak pembuatan Akta Hibah PPAT karena tidak memenuhi syarat-syarat pembuatan Akta Hibah

**Putusan Nomor 64/PDT/2018/PT.BDG, Halaman 22 dari 63**



yang diharuskan, dan karenanya sudah sewajarnya menyatakan obyek sengketa yang dikeluarkan oleh tergugat bertentangan dengan hukum dan karenanya haruslah dibatalkan atau dinyatakan tidak sah ;

**III. PERMOHONAN (PETITUM) :**

Berdasarkan seluruh dasar-dasar dan alasan-alasan yang para penggugat kemukakan diatas sangatlah tepat dan beralasan secara hukum para penggugat mengajukan gugatan ini, maka para penggugat memohon dengan hormat agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Karawang / majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan : menetapkan suatu hari persidangan yang ditentukan untuk itu dengan memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir dalam persidangan, memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan para penggugat adalah sebagai pemilik yang sah atas tanah-tanah sawah peninggalan almarhum **Nurul Hasanah Binti H. Nurcahya**, seluas  $\pm$  **32.227 M2** yang kesemuanya terletak di Persil 40 dan Persil 90 Blok 002 Desa Cikarang Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang, yang diterbitkan obyek sengketa oleh tergugat ;
3. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam penerbitan obyek sengketa ;
4. Menyatakan batal atau tidak sah Akta-akta hibah (obyek sengketa) yang diterbitkan oleh tergugat yaitu :
  - Akta Hibah No. 987/2012 tertanggal 2 November 2012, atas tanah sawah seluas 3732 M2, terletak di Persil 90, Blok 002 Kohir No. 33 Desa Cikarang Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang, tertulis atas nama Hj. Nurhayati Binti Acam / Nurhikmatul Hasanah Binti H. Abdul Akbar ;
  - Akta Hibah No.988/2012 tertanggal 2 November 2012, atas tanah sawah seluas 3732 M2, terletak di Persil 90, Blok 002 Kohir No. 33 Desa Cikarang



Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang, tertulis atas nama Hj.

Nurhayati Binti Acam / Nurhikmatul Hasanah Binti H. Abdul Akbar ;

- Akta Hibah No. 989/2012 tertanggal 2 November 2012 atas tanah sawah seluas 5943 M2, terletak di Persil 40, Blok 002 Kohir No. 14 Desa Cikarang Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang, tertulis atas nama Hj.

Nurhayati Binti Acam / Nurhikmatul Hasanah Binti H. Abdul Akbar ;

- Akta Hibah No. 990/2012 tertanggal 2 November 2012 atas tanah sawah seluas 5704 M2, terletak di Persil 90, Blok 002 Kohir No. 28 Desa Cikarang Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang, tertulis atas nama Hj.

Nurhayati Binti Acam / Nurhikmatul Hasanah Binti H. Abdul Akbar ;

- Akta Hibah No. 991/2012 tertanggal 5 November 2012 atas tanah sawah seluas 57041 M2, terletak di Persil 90, Blok 002 Kohir No. 28 Desa Cikarang Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang, tertulis atas nama Hj. Nurhayati Binti Acam / Nurhikmatul Hasanah Binti H. Abdul Akbar;

- Akta Hibah No. 992/2012 tertanggal 5 November 2012 atas tanah sawah seluas 3401 M2, terletak di Persil 90, Blok 002 Kohir No. 47 Desa Cikarang Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang, tertulis atas nama Hj. Nurhayati Binti Acam / Nurhikmatul Hasanah Binti H. Abdul Akbar, dan

- Akta Hibah No. 993/2012 tertanggal 5 November 2012 atas tanah sawah seluas 3401 M2, terletak di Persil 90, Blok 002 Kohir No. 48 Desa Cikarang Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang, tertulis atas nama Hj. Nurhayati Binti Acam / Nurhikmatul Hasanah Binti H. Abdul Akbar.

5. Memerintahkan kepada tergugat untuk mencabut atau menarik Akta-akta hibah tersebut pada angka (4) diatas dari pemegangnya atau yang menguasainya seketika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

**Menimbang**, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawabannya sebagai berikut :



1. Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa benar Tergugat telah membuat Akta Hibah atas bidang-bidang tanah sebagaimana disebut Para Penggugat dalam gugatan point 1 butir a;
2. Bahwa akta-akta hibah tersebut dibuat Tergugat sesuai prosedur dan tata cara sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan, karena ketika itu menurut Tergugat telah terpenuhinya semua persyaratannya, antara lain adanya bidang tanah yang dihibahkan tidak ternyata ada dalam sengketa, adanya bukti kepemilikan sipemberi hibah atas bidang tanah hak milik adat berupa kohir, adanya 2(dua) orang yang berkomputen, yaitu Kepala Desa dan Kaur Pemerintahan Desa tempat dimana bidang-bidang tanah itu terletak;
3. Bahwa tentang kebenaran materiil kemilikan sipemberi hibah atas bidang-bidang tanah yang dihibahkan, Tergugat tidak mengetahui dan tidak berhak menguji kebenarannya. Yang harus menjadi perhatian Tergugat dalam menerbitkan setiap akta menyangkut tanah adalah ada tidaknya sengketa kepemilikannya. Sepanjang tidak terbukti ada dalam sengketa, yang dibuktikan dari keterangan kepala desa sebagai aparatur pemerintahan yang paling bawah dan tentunya yang paling mengetahui perihal ada tidaknya sengketa bidang-bidang tanah yang berada dalam wilayah desanya;
4. Bahwa mengenai tidak adanya persetujuan Para Penggugat atas hibah tersebut, Tergugat bersama dengan Kepala Desa Cikarang pada tanggal 19 Oktober 2012 - sebelum membuat akta hibah - telah lebih dulu bertanya kepada pemberi hibah/orangtua Para Penggugat (H.Abdul Akbar bin Surya) tentang adanya Para Penggugat selaku anak-anaknya menyangkut dengan hibah yang akan diberikan, yang dijawab oleh pemberi hibah/orangtua Para Penggugat pada pokoknya **"bahwa tanah yang akan hibahkan adalah kepunyaan orangtua Para Penggugat (H.Abdul Akbar bin Surya)**

**Putusan Nomor 64/PDT/2018/PT.BDG, Halaman 25 dari 63**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri, untuk anak-anak dari isteri tua sudah pernah diberikan, masing-masing untuk H.Zaenuddin (Penggugat I) seluas 5,5 bau, Hj.Odah (Penggugat II) seluas 4 bau, dan Masitoh (Penggugat III) seluas 4 bau; sisa yang ini untuk si bungsu". Atas dasar itulah Tergugat bersedia membuatkan akta hibahnya; dan karena pengakuan orangtua Para Penggugat demikian itu, maka Penggugat berpendapat pemberian hibah tersebut tidak perlu adanya persetujuan dari Para Penggugat;

5. Bahwa sedangkan menyangkut bukti kepemilikan pemberi hibah berupa DHKP sebagai dasar Tergugat membuatkan akta hibah, menurut hemat Tergugat hal itu tidak masalah dan dapat dijadikan sebagai dasar kepemilikan atas tanah-tanah hak milik adat sepanjang tidak terbukti adanya kepemilikan pihak lain atas tanah tersebut, i.e. ketika akta dibuat Tergugat tidak diketahui Tergugat adanya kepemilikan orang lain atas tanah obyek hibah dan tidak dalam sengketa;
6. Bahwa lebih jauh dari itu, apakah benar menurut hukum perbuatan Tergugat membuatkan akta hibah obyek perkara, yang telah dibuat oleh Tergugat atas permintaan orangtua Para Penggugat yang ketika itu menguasai dan menikmati hasil tanah obyek hibah merupakan perbuatan melawan hukum dan aktanya tidak sah, Tergugat menyerahkan kepada pertimbangan hukum Majelis Hakim. Tetapi yang pasti bahwa Tergugat membuat akta tersebut tidak lebih dari hanya menjalankan perintah jabatan berdasarkan segala persyaratan yang ditentukan untuk itu terpenuhi, dan menurut penilaian Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Tergugat tidak mempunyai kepentingan apapun dibalik itu.

**Menimbang**, bahwa di persidangan telah hadir Tergugat Intervensi, yang berdasarkan surat permohonan intervensi tanggal 15 Maret 2016 bermaksud hendak menggabungkan diri dalam perkara ini;





**Menimbang**, bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut Pengadilan menjatuhkan putusan sela tanggal 27 April 2016 Nomor 6/Pdt.G/2016/PN Kwg sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon Intervensi untuk menjadi Pihak pada Gugatan Pokok perkara No. 6 / Pdt.G / 2016 / PN. kwg ;
- Memerintahkan Para Pihak untuk melanjutkan perkara tersebut ;
- Menangguhkan biaya perkara hingga adanya Putusan akhir ;

**Menimbang**, bahwa setelah masuknya Pemohon Intervensi, selanjutnya Termohon Intervensi telah mengajukan Jawaban dan Eksepsi, sebagai berikut :

**A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGITIMA PERSONA STANDI YUDICIO/LEGAL STANDING) TERGUGAT INTERVENSI.**

1. Bahwa Tergugat Intervensi Tergugat Intervensi adalah istri dari almarhum H. Akbar bin Surya, dengan demikian sah sebagai “subyek hukum” dan oleh karenanya berhak untuk mempertahankan hak dan kepentingan hukumnya di hadapan pengadilan yang memeriksa perkara a quo;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan pada poin 1 diatas, dengan ini kami tegaskan bahwa Tergugat Intervensi memiliki “**LEGAL STANDING**”(legitima persona standi yudicio) dalam perkara a quo;
3. Bahwa Gugatan Penggugat No.06/Pdt.G/2016/PN.KWG. kepada Camat/Cilamaya wetan adalah menyangkut Kepentingan Tergugat Intervensi, dimana akibat hukum dari Petitum dalam Perkara a quo sangat merugikan kepentingan Tergugat Intervensi;
4. Bahwa dalam Gugatan ini Para Tergugat Intervensi Para Penggugat “**TIDAK MENARIK**” Tergugat Intervensi sebagai Pihak, dimana Penggugat Menggugat Objek Tanah Tergugat Intervensi yang memiliki berkepentingan dalam Objek Perkara ini;

**Putusan Nomor 64/PDT/2018/PT.BDG, Halaman 27 dari 63**



5. Bahwa Hubungan Kekerabatan Para Penggugat dengan Tergugat Intervensi yaitu Nurhikmatul Hasanah Binti H. Abdul Akbar sebagai Saudara Tiri dan Hj Nurhayati binti Acam sebagai Ibu Tiri Para Pengguga;
6. Bahwa Objek Gugatan Hibah tersebut telah sesuai dengan **"LEGITIME PORTIE"** masing-masing anak, Para Penggugat juga telah memperoleh Haknya berupa Hibah dari H. Akbar bin Surya yang bagian-bagiannya dijelaskan dibawah ini;
7. Bahwa yang menjadi Objek Sengketa yang digugat Pengugat adalah Akta Hibah milik Tergugat Intervensi, yaitu 7 Akta Hibah berupa Sawah dengan total seluas 31.617 m<sup>2</sup> atau  $\pm$  4 Bahu yang diberikan H.AbdulAkbar sewaktu masih hidup kepada Anak kandungnya sendiri(Tergugat Intervensi II) dari Pernikahan keduanya dengan Nurhayati Tergugat Intervensi I.
  - a. Akta Hibah No 987/2012 tertanggal 2 November 2012,seluas 3732 m<sup>2</sup>, terletak di persil 90, blok 002 Kohir C nomor 33 desa Cikarang kecamatan Cilamaya wetan Kabupaten Karawang, tertulis atas nama Hj Nurhayati binti Acam dan Nurhikmatul Hasanah Binti H. Abdul Akbar;
  - b. Akta Hibah No 988/2012 tertanggal 2 November 2012,seluas 3732 m<sup>2</sup>, terletak di persil 90, blok 002 Kohir C nomor 33 desa Cikarang kecamatan Cilamaya wetan Kabupaten Karawang, tertulis atas nama Hj Nurhayati binti Acam dan Nurhikmatul Hasanah Binti H. Abdul Akbar;
  - c. Akta Hibah No 989/2012 tertanggal 2 November 2012,seluas 5943 m<sup>2</sup>, terletak di persil 40, blok 002 Kohir C nomor 14 desa Cikarang kecamatan Cilamaya wetan Kabupaten

**Putusan Nomor 64/PDT/2018/PT.BDG, Halaman 28 dari 63**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karawang, tertulis atas nama Hj Nurhayati binti Acam dan Nurhikmatul Hasanah Binti H. Abdul Akbar;

- d. Akta Hibah No 990/2012 tertanggal 2 November 2012, seluas 5704 m<sup>2</sup>, terletak di persil 90, blok 002 Kohir C nomor 28 desa Cikarang kecamatan Cilamaya wetan Kabupaten Karawang, tertulis atas nama Hj Nurhayati binti Acam dan Nurhikmatul Hasanah Binti H. Abdul Akbar;
- e. Akta Hibah No 991/2012 tertanggal 5 November 2012, seluas 5704 m<sup>2</sup>, terletak di persil 90, blok 002 Kohir C nomor 28 desa Cikarang kecamatan Cilamaya wetan Kabupaten Karawang, tertulis atas nama Hj Nurhayati binti Acam dan Nurhikmatul Hasanah Binti H. Abdul Akbar;
- f. Akta Hibah No 992/2012 tertanggal 5 November 2012, seluas 3401 m<sup>2</sup>, terletak di persil 90, blok 002 Kohir C nomor 47 desa Cikarang kecamatan Cilamaya wetan Kabupaten Karawang, tertulis atas nama Hj Nurhayati binti Acam dan Nurhikmatul Hasanah Binti H. Abdul Akbar;
- g. Akta Hibah No 993/2012 tertanggal 5 November 2012, seluas 3401 m<sup>2</sup>, terletak di persil 90, blok 002 Kohir C nomor 48 desa Cikarang kecamatan Cilamaya wetan Kabupaten Karawang, tertulis atas nama Hj Nurhayati binti Acam dan Nurhikmatul Hasanah Binti H. Abdul Akbar,

**B. DALAMEKSEPSI**

**EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUTE**

8. Bahwa sebelum Tergugat Intervensi menanggapi seluruh dalil Jawaban Para Penggugat, mohon perhatian yang mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* atas fakta hukum dibawah ini;
9. Bahwa Kewenangan absolut ini diatur dalam Pasal: 125 ayat (2), 134 dan Pasal 136 HIR, / Pasal : 149 ayat (2) dan Pasal. 162 RBG.

**Putusan Nomor 64/PDT/2018/PT.BDG, Halaman 29 dari 63**



Istilah lain eksepsi absolut adalah *attributief exceptie*. Sedang yang dimaksud dengan eksepsi absolut ialah pernyataan ketidakwenangan suatu pengadilan untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang sebenarnya menjadi kewenangan pengadilan lain dalam lingkungan peradilan yang berbeda;

10. Bahwa Penggugat dalam Gugatan perihal Perbuatan Melawan Hukum melawan Camat Cilamaya Wetan dengan Tujuan membatalkan Ke tujuh Akta Hibah milik Tergugat Intervensi, telah salah menerapkan Peradilan mana yang berwenang dalam mengadili Perkara ini;
11. Bahwa Sesuai dalam Petitum Penggugat yang ingin membatalkan ke 7 Akta hibah milik Tergugat Intervensi, hal tersebut bukanlah merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri Karawang untuk memutus dalam Pembatalan Akta Hibah tersebut, melainkan wilayah hukum Peradilan Agama karena Sesuai pada Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, yang menyatakan : Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
  - a. Perkawinan
  - b. Kewarisan, wasiat, dan hibah (Pembatalan Hibah)
  - c. Wakaf dan sedekah.
12. Bahwa dalam Dalil Penggugat butir B Halaman 9, yang menyatakan "tidak menguraikan jumlah harta kekayaan Penghibah dalam perhitungan pemberian hibah maksimal 1/3 dari jumlah harta



keseluruhan memunculkan proses "*Legitime Portie*", dimana Proses "*Legitime Portie*" merupakan **kewenangan Peradilan Agama**, dan bukanlah merupakan Kewenangan dari Peradilan Umum untuk memeriksa Perkara ini, karena Pihak yang bersengkata adalah **beragama Islam** dan Objek yang di gugat adalah **Akta Hibah**;

13. Bahwa Penggugat telah salah menerapkan Yuridiksi Hukum dalam gugatan mengenai Kompetensi Absolute, mengenai Pengadilan mana yang berwenang, sesuai Gugatan awal dari Penggugat perihal Gugatan melawan Hukum, yang berisi ada atau tidaknya "*Pelanggaran dalam proses Penerbitan Akta Hibah oleh Camat Cilamaya/PPAT, Serta Petitum yang berisi Pembatalan Akta Hibah*;
14. Bahwa dalam **PP Nomor 37 tahun 1998, Pasal 1 angka 2** disebutkan bahwa :  
*"PPAT Sementara adalah pejabat yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT di daerah atau ruang yang belum cukup terdapat PPAT. PPAT Sementara adalah camat atau kepala desa."*
15. **Bahwa PPAT/Camat dalam rangka penyelenggaraan tanah ditugasi membuat akta sebagai bukti dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai tanah adalah Pejabat Tata Usaha Negara;**
16. Bahwa dalam **Pasal 1 angka 2 UU Nomor 5 Tahun 1986** dinyatakan bahwa Pejabat Tata Usaha Negara adalah Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, Hal ini memberikan Pengertian PPAT/Camat diangkat oleh Pemerintah dan sebagai Pejabat umum atau Pejabat Publik yang masuk dalam struktural organisasi Pemerintahan Negara dalam rangka melaksanakan tugas



penyelenggaraan Pendaftaran tanah atau peralihan hak sebagai

**PEJABAT TUN;**

17. Bahwa PPAT/Camat dalam menerbitkan Akta Hibah, PPAT mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara, serta Penggugat mendalilkan terdapat kesalahan prosedur dalam Penerbitan Akta Hibah tersebut, Hal ini sesuai **Pasal 53 ayat 2 UU no 5 tahun 1986** yang untuk lebih lengkapnya kami kutip sebagai berikut:

*“KTUN tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam perundangan yang bersifat formil/ procedural.”*

**GUGATAN PENGGUGAT DALAM PERKARA AQUOKURANG PIHAK  
(EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM)**

18. Bahwa dalam Gugatan *a quo* Para Penggugat melawan Camat Cilamaya Wetan dalam Pembatalan Akta Hibah Milik Nurhikmatul Hasanah, adalah **“KURANG PIHAK”**, sebab Penggugat secara nyata melakukan **“KESALAHAN/KEKELIRUAN”** fatal dengan tidak memasukan Nama Tergugat Intervensi atau tidak menarik Tergugat Intervensi sebagai Pihak yang berkepentingan dalam perkara *a quo*,  
**sebab,**

Tergugat Intervensi adalah **“PEMILIK SAH”** dan **“SATU-SATUNYA”** atas Obyek *a quo* sebagaimana dibuktikan dalam Akta Hibah, dimana hal ini sangatlah **“MERUGIKAN”** Tergugat Intervensi dan telah melanggar **“HAK SUBYEKTIF”** Tergugat sebagai Pemilik sah dan satu-satunya atas obyek *a quo* yang harus dilindungi;  
**dengan demikian,**

Gugatan Penggugat dalam Perkara Aquo ini adalah Cacat Formil, dan oleh karenanya, gugatan tersebut tidak dapat Diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*) karena **“KURANG PIHAK”** (*Plurium litis consortium*);

**GUGATAN PENGGUGAT KABUR ATAU “OBSCUUR LIBEL”**

**Putusan Nomor 64/PDT/2018/PT.BDG, Halaman 32 dari 63**





19. Bahwa dalil Penggugat tidak didukung oleh bukti-bukti atau alas Hak yang menunjukkan atau menguatkan dalil Penggugat yang mendalilkan dirinya sebagai Pemilik atas Obyek Gugatan.

**GUGATAN PENGGUGAT PEMBATALAN AKTA HIBAH INI SEHARUSNYA BATAL DEMI HUKUM ATAU PALING TIDAK DAPAT DIBATALKAN, KARENA MENURUT KUHPERDATA GUGATAN PEMBATALAN AKTA HIBAH INI SUDAH DALUARSA**

20. Bahwa Objek yang digugat kepada Camat Cilamaya Wetan adalah membatalkan Akta Hibah Milik Tergugat Intervensi I, "**Jelas-jelas**" bertentangan dengan KUHPerdata,

**karena,**

rentang waktu Gugatan mengenai Pembatalan Hibah Hibah yang diajukan Penggugat telah melanggar ketentuan KUHPerdata, dimana Gugatan terhadap AKTA HIBAH yang disebut dalam **pasal 1692 (Pembatalan Hibah)**, tuntutan hukum yang diajukan oleh Penggugat **gugur setelah lewat satu tahun, terhitung dari hari peristiwa yang menjadi alasan gugatan itu terjadi dan dapat diketahui oleh penghibah**. Untuk lebih lebih lengkapnya kami kutip sebagai berikut:

**Pasal 1692 KUHPerdata**

Tuntutan hukum tersebut dalam pasal yang lalu, gugur dengan lewatnya, **kecuali kalau gugatan itu telah mulai diajukan oleh penghibah atau penghibah ini meninggal dunia dalam tenggang waktu satu tahun sejak terjadinya peristiwa yang dituduhkan itu.** (KUHPerd. 1688-20 dan 30.)

21. Bahwa dari dasar tersebut Gugatan yang diajukan Penggugat terhadap si Penerima Hibah/atau Pembatalan Objek Hibah telah melewati tenggang waktu satu tahun sejak Peristiwa Hibah itu sendiri terjadi. Peristiwa Pemberian Hibah ini terjadi Pada Tahun



2012, Pemberi Hibah Meninggal pada tahun 2013, serta Gugatan baru diajukan Pada Februari tahun 2016,

**faktanya:**

gugatan diajukan Penggugat 4 Tahun sejak Peristiwa Pemberian Hibah itu terjadi. Hal ini menyebabkan **Gugatan Pembatalan Hibah dalam Objek Aquo tersebut “BATAL DEMI HUKUM”(NIETIG) atau paling tidak “DAPAT DIBATALKAN”(VERNIETIGBAAR) sesuai dengan Pasal 1692 KUHAPER**, setelah gugatan dengan Peristiwa hukum melewati Tenggang Waktu 1 (satu) tahun,

22. Bahwa dalam hal diatas Para Penggugat sebenarnya sudah mengetahui Pemberian Akta Hibah H Akbar kepada Nurhikmatul Hasanah pada tahun 2012 dengan bukti-bukti dibawah ini:

- Laporan Polisi pada tahun 2014 kepada Penggugat I (Enjen Zaenudin) Penyerobotan Tanah Objek Tanah Hibah dan Perusakan lahan, (Bukti Terlampir),
- Gugatan Tergugat Intervensi kepada Para Penggugat tanggal 11 September 2014, Nomor Perkara 22/Pdt.G/2014 (Bukti Terlampir);
- Bukti-bukti ancaman Sms Penggugat ke Tergugat Intervensi I.
- Saksi-saksi saat Pemberian Akta Hibah pada tahun 2012 Para Penggugat diminta untuk di hadirkan sebagai saksi akan tetapi Para Penggugat menolak untuk menjadi Saksi dalam Pemberian Akta Hibah ini.

**C. DALAM POKOK PERKARA**

**PROSEDUR PENERBITAN AKTA HIBAH YANG DILAKUKAN OLEH PPAT/CAMAT CILAMAYA WETAN INI SUDAH BENAR**

23. Bahwa Penggugat menolak secara Tegas dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui Tergugat Intervensi;



24. Bahwa Tergugat Camat Cilamaya Wetan telah menjalankan Prosedur Penerbitannya dengan benar ini dibuktikan dengan adanya :

- a. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik secara terus menerus Objek Gugatan(Hibah) tanggal 1 November 2012 yang ditandatangani LURAH Hayat Suderajat (Penguasaan fisik dilakukan H Akbar bin Surya dan Tergugat Intervensi I sejak tahun 1993);
- b. Surat Pernyataan tidak Sengketa dalam Objek Tanah gugatan yang dikeluarkan oleh H Akbar bin Surya(Pemberi Hibah), Pada tanggal 01 November 2012, disaksikan LURAH Desa Cikarang Hayat Suderajat dan Camat.  
(Dengan Pernyataan tersebut tidak adanya pihak-pihak yang bersengketa dalam Objek gugatan ini)
- c. Surat Keterangan Riwayat-riwayat Tanah atas nama H Akbar yang menjadi dasar Penerbitan H Akbar Bin Surya, serta ditandatangani oleh LURAH Desa Cikarang Hayat Suderajat.  
(Pembebanan Akta Hibah diatas Tanah milik Pemberi Hibah H.Akbar bin Surya)
- d. Surat Keterangan Daftar Hadir yang menjadi saksi dalam Penerbitan Akta Hibah tersebut.  
(Saksi-saksi tersebut membuktikan keabsahan Penerbitan Akta Hibah tersebut)

25. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan objek gugatan bukanlah merupakan tanah-tanah sawah diatas milik Pemberi Hibah akan tetapi di terbitkan diatas tanah-tanah Penggugatadalah **“Keliru” dan “Sesat”** karena para penggugat bukan pemilik sah atas tanah-tanah sawah karena tanah tersebut melainkan Objek Tanah Gugatan tersebut milik Pemberi Hibah H Akbar Bin Surya dan telah dihibahkan



kepada tergugat intervensi, sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan  
Tergugat Intervensi;

26. Bahwa Dalil Para Penggugat yang menyatakan terdapat perbedaan antara Warkah atas nama Pemberi Hibah (H.Akbar bin Surya) dengan DHKP atas nama Casmita bin Ornikadalah bukanlah menjadi alasan yang kuat, sebab bukti kepemilikan bukan didasari pada DKHP;
27. Bahwa dengan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa yang digugat merupakan Pelanggaran dalam proses Penerbitan Akta Hibah oleh PPAT adalah **"TIDAK BENAR,"** sebab ***Proses Penerbitan Akta tersebut sudah dengan hukum dan prosedur yang benar,*** dilakukan oleh Pemberi Hibah yang merupakan Hak Absolut Pemberi Hibah untuk memberikan Hibah kepada siapa saja, termasuk Hibah ke Anaknya sendiri Tergugat Intervensi II(Nurhikmatul Hasanah) hal ini juga telah sesuai dalam Kompilasi Hukum Islam dimana Pemberi Hibah memberikan Hibah tidak lebih dari 1/3 Harta keseluruhan yaitu 4 Bahu(31.617 m2) dari total 17,5 Bahu milik Pemberi Hibah, serta dilakukan oleh Pejabat PPAT/Camat yang berwenang;
28. Bahwa berdasarkan **Pasal 1666 KUHPerdara** yang menyatakan Penghibahan adalah suatu persetujuan, dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu,  
**oleh karenanya,**  
*Hibah adalah Hak mutlak si Pemberi Hibah, dan yang dapat membatalkan Hibah adalah si Pemberi Hibah itu sendiri;*

**Putusan Nomor 64/PDT/2018/PT.BDG, Halaman 36 dari 63**



29. Bahwa oleh sebab Hibah merupakan Hak mutlak Pemberi Hibah maka, Hibah tersebut tidak dapat dicabut dan tidak dapat pula dibatalkan sesuai dengan Pasal 1688 KUHPerdara, yang untuk lebih lengkapnya kami kutip sebagai berikut:

**Pasal 1688 KUHPerdara.**

Suatu penghibahan tidak dapat dicabut dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan, kecuali dalam hal-hal berikut: (KUHPerd. 172, 179, 920, 924, 1666, 1692; F. 43 dst.)

1. *jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah; (KUHPerd. 1317, 1689.)*
2. *jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah; (KUHPerd. 1690.)*
3. *jika penghibah jatuh miskin, sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya. (KUHPerd. 324, 1690.)*

30. Bahwa dalil Penggugat dalam Point B halaman 7, "Bahwa tanah-tanah sawah para Penggugat berasal dari harta Peninggalan Ibu Kandung Para Penggugat adalah **"SESAT"** dan sama sekali **"TIDAK**

**BENAR"**

**sebab,**

obyek tanah Pemberian Hibah ini berdasarkan kepemilikan Objek Tanah atas nama H. Akbar Bin Surya, tidak ada satupun Objek Tanah atas nama Ibu Penggugat,

**dan,**

Penggugat tidak dapat menunjukkan atau tidak dapat menguraikan Alas Hak atau Bukti Perolehan Hak atas Objek *a quo*,

**sehingga,**

gugatan ini termasuk gugatan yang kabur (*Obscur libel*)



31. Bahwa dalam Point C halaman 7, Penggugat mendalilkan sebagai anak-anak Kandung dari Pemberi Hibah,

**Faktanya:**

"Para Penggugat saat Peristiwa Pemberian Hibah terjadi pada tahun 2012 tidak memiliki **"LEGAL STANDING"** sebagai anak sah si Pemberi Hibah "

**karena,**

pernikahan orang tua Penggugat Antara (H. Akbar bin Surya)dengan Nurhasanah (Ibu Penggugat) yang dilakukan pada tahun 1964adalah **"TIDAK SAH"**,

**sebab,**

pernikahan dilakukan Pada saat Nurhasanah Ibunya Penggugat belum cukup umur yaitu umur 12 tahun dan H Akbar umur 16 tahun.

Oleh karena pernikahan kedua orang tua Para Penggugat belum sah, maka **Legal Standingpada Penggugat pada tahun 2012 bukanlah**

**Anak Sahdari Pemberi Hibah,**

**oleh karenanya,**

Pemberi Hibah secara Legal Standing tidak wajib meminta Persetujuan Para Penggugat atau menghadirkan sebagai Saksi atas Peristiwa Penghibahan ini.

32. Bahwa hal ini juga diperjelas oleh Dalil Penggugat yaitu **mengenai**

**Itsbah Nikah** ini yang dikeluarkan berdasarkan Putusan Pengadilan AGAMA Karawang Nomor **0302/PDT.G/PA.Krw** tanggal 3 Juni 2015

yang saat ini masih dalam proses Kasasi, Putusan ini membuktikan Pengesahan pernikahan orang tua Para Penggugat yaitu 3 tahun setelah Peristiwa Hibah itu terjadi yaitu pada tahun 2012, jadi Legal Standing Penggugat pada tahun 2012 secara Formil bukanlah





sebagai anak Sah si Pemberi Hibah, sedangkan Hukum tidak berlaku surut;

33. Bahwa pada Butir C halaman 9, Penggugat mendalilkan "Pemberian Hibah dalam Objek gugatan oleh Tergugat hanya ditandatangani oleh H.Akbar Bin Surya dengan tanpa Persetujuan Para Penggugat selaku anak Kandung Pemberi Hibah"

34. Bahwa sesuai dalam Point 18 diatas, Legal Standing Para Penggugat pada tahun 2012 saat Pemberian Hibah tersebut, Para Penggugat belumlah sah anak Pemberi Hibah di karenakan pernikahan pertama H Akbar dengan Ibu Penggugat baru diajukan Para Penggugat yang Pengesahannya Pada Tahun 2015,

**sehingga,**

***Pemberian Akta Hibah dari H Akbar kepada Nurhikmatul Hasanah sah tanpa harus memerlukan persetujuan dari Para Penggugat.***

**dan,**

sesuai dalam **Pasal 1666 KUHPerdara**, Hibah merupakan Hak mutlak Pemberi Hibah secara cuma-cuma, yang dalam pengertiannya tidak memerlukan persetujuan oleh Pihak manapun.

***Iktikad Baik H Akbar bin Surya Pemberi Hibah***

35. Bahwa Pada tahun 2012, H.Akbar bin Surya sebenarnya telah memberitahukan kepada Para Penggugat, bahwa sawah seluas 4 Bahu tersebut akan dihibahkan kepada Nurhikmatul Hasanah/Adik Tiri Para Penggugat selaku Tergugat Intervensi II, karena Para Penggugat sebenarnya sudah diberikan jatah sawah oleh si Pemberi Hibah(H. Akbar bin Surya) dan meminta Para Penggugat untuk menjadi Saksi dalam penandatanganan Hibah tersebut, akan tetapi Para Penggugat Menolak.



36. Bahwa dalil Penggugat pada Point D halaman 7, yang menyatakan Tergugat Intervensi pernah mencabut Gugatan ke Penggugat di Pengadilan Negeri Karawang dengan Nomor Register: 22/Pdt.G/2014 Tanggal 11 September 2014 karena tidak mempunyai bukti adalah **“TIDAK BENAR”** dan **“MENYESATKAN”**

**faktanya :**

gugatan pada tahun 2014 tersebut menyangkut Objek sawah seluas 3 Bahu milik Tergugat Intervensi I/Nurhayati dari harta yang diperoleh saat Pernikahan dengan H.Akbar bin Surya, yang diminta Paksa Penggugat, melalui ancaman Sms Jika sawah seluas 3 Bahu tersebut tidak diberikan, maka sawah Objek Akta Hibah ini akan di gugat, Tergugat Intervensi di paksa menandatangani blanko kosong oleh Penggugat yang ternyata isinya pemberian sawah Tergugat Intervensi kepada Penggugat I ( Enjen Zaenudin)

**PARA PENGGUGAT PATUT DIDUGA MENGAJUKAN GUGATAN AQUO UNTUK MENGHALANGI TERGUGAT INTERVENSI MENERBITKAN SERTIPIKAT ATAS OBJEK AQUO**

37. Bahwa Gugatan ini merupakan bentuk ketidakpuasan Penggugat terhadap H Akbar/Bapaknya Penggugat sewaktu masih hidup, yang pada tahun 2012 memberikan 7 AKTA HIBAH Seluas 4 Bahu/31.000 m2 kepada Adek tirinya Nurhikmatul Hasanah/Tergugat Intervensi II yang saat itu berumur 14 tahun;
38. Bahwa Akta HIBAH ini merupakan HAK/Jatah yang diberikan Alm H Akbar kepada anaknya Nurhikmatul Hasanah(Tergugat Intervensi II) untuk kehidupannya kelak ketika Dewasa, yang selama hidupnya H Akbar memberikan jatahnya masing-masing termasuk Jatah untuk Para Penggugat, dimana H Akbar pernah memberikan Hibah kepada Para Penggugat dengan total 13,5 Bahu yaitu total 94.500 m2;



39. Bahwa H Akbar bin Surya mempunyai Peninggalan berupa Sawah seluas 20,5 Bahu yang terletak di dua Desa yaitu Desa Cikarang dan Desa Sukatani, dari Harta Peninggalan yang seluas 20,25 Bahu di rinci sebagai berikut:

- a. Seluas **4 Bahu**, atau  $\pm 28.000$  m<sup>2</sup>, yang berada di Desa Cikarang dan Desa Sukatani dikuasai oleh H. Odah Binti Abdul Akbar (**Penggugat II**), Hibah dari Bapak H. Akbar bin Surya (Alm);
- b. Seluas **5.5 Bahu**, atau  $\pm 38.500$  m<sup>2</sup> ZAINUDIN BIN H. ABDUL AKBAR (**Penggugat I**), yang terletak di Cikarang dan Desa Sukatani dikuasai oleh H. Zaenudin bin H. Akbar, Hibah dari Bapak H. Akbar bin Surya (Alm);
- c. seluas **4 Bahu** atau  $\pm 28.000$  m<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Sukatani dan Desa Cikarang dikuasai oleh MASITOH BINTI H. ABDUL AKBAR (**Penggugat III**), Hibah dari Bapak H. Akbar bin Surya (Alm);
- d. Rincian-rincian diatas adalah bagian-bagian Harta Peninggalan pemberian H Akbar bin Surya kepada Para Penggugat, sebelum H Akbar menikah dengan Nurhayati (Tergugat Intervensi I);

40. Bahwa selama pernikahan dengan Tergugat Intervensi I (Nurhayati), H Akbar membawa hartanya dengan rincian :

- a. Seluas  $\pm 4$  Bahu yang berada di Desa Cikarang dikuasai oleh Tergugat I (Nurhayati) Tergugat II (Nurhikmatul hasanah), adalah merupakan Objek Gugatan yang di gugat Penggugat dalam Perkara ini. adalah Hibah dari Bapak H. Akbar bin Surya kepada Nurhikmatul hasanah binti H. Akbar;
- b. Seluas  $\pm 3$  Bahu yang berada di Desa Sukatani adalah merupakan Harta Gono Gini yang di dapat selama Pernikahan



dengan Tergugat Intervensi I(Nurhayati) dengan H.Akbar bin Surya (alm), Harta Gono Gini tersebut Yang kini dikuasai oleh Para Penggugat, karena Penggugat II mengancam Tergugat Intervensi I(Nurhayati) agar menyerakan 3 bahu tersebut kepada Penggugat, kalau tidak mau menyerahkan 3 Bahu tersebut, 4 Bahu(7 Akta Hibah) akan digugat Bukti Sms Penggugat II kepada Tergugat Intervensi I (Bukti P )

41. Bahwa Pada tahun 2013 H Akbar meninggal dunia, yang menyebabkan Nurhikmatul Hasanah/Tergugat Intervensi II pada tahun 2013 *usia 15 tahun menjadi Anak Yatim*. 7 AKTA HIBAH/Objek Sengketa berupa Sawah seluas 4 bahu adalah merupakan mata Pencarian satu-satunya Nurhikmatul hasanah/Tergugat Intervensi II, untuk biaya sekolah dan pesantrennya;
42. Bahwa sejak H. Akbar meninggal, Tergugat Intervensi I/ Nurhayati mencukupi kebutuhan anaknya Tergugat Intervensi II/ Nurhikmatul Hasanah dengan Harta Peninggalan H Akbar selama Pernikahan dengannya, yaitu awalnya Tergugat Intervensi mempunyai sawah 7 Bahu, yaitu 4 Bahu merupakan Objek Gugatan dalam Perkara ini dan 3 Bahu merupakan harta Gono Gini yang diperoleh Tergugat Intervensi I selama Pernikahan dengan H Akbar Bin Surya yaitu tahun 1993;
43. Pada tahun 2014 Para Penggugat yang merupakan kakak tiri dari tergugat Intervensi II(Nurhikmatul Hasanah), mengganggu Aset atau harta-harta Peninggalan H Akbar 7 Akta Hibah(Objek sengketa) sawah seluas 4 Bahu milik (Nurhikmatul Hasanah)Tergugat Intervensi II, dan Sawah 3 (tiga) Bahu milik ( Nurhayati) Tergugat Intervensi I yang merupakan Harta Gono Gini yang didapat sejak Pernikahan dengan H.Akbar pada tahun 1993;



44. Para Penggugat meminta sawah 3 (tiga) Bahu milik Nurhayati(Tergugat Intervensi I) harta Gono gini H Akbar, dengan **"MENGANCAM"** melalui SMS, apabila sawah 3 Bahu tidak diberikan maka Para Penggugat akan menggugat 7 (tujuh) Akta Hibah(Objek Sengketa) milik Nurhikmatul Hasanah(Tergugat Intervensi II). (Vide Bukti Terlampir);
45. Pada tahun 2014, Para Penggugat yang memaksa Tergugat Intervensi I(Nurhayati) untuk memberikan tanahnya, dan Para Penggugat berjanji tidak akan mengganggu 7 (tujuh) Akta Hibah(Seluas 4 Bahu) milik Nurhikmatul Hasanah, dengan meminta (Nurhayati) menanda tangani Blanko kosong, yang ternyata merupakan Tanda tangan AJB untuk menjual 3 (tiga) Bahu, yang merupakan Objek Tanah sawah milik Nurhayati, dilakukan oleh Penggugat I (ENJEN ZAENUDIN), yang saat itu hasil penjualan tersebut dinikmati oleh Para Penggugat,
- oleh sebab itu,**
- Tergugat Intervensi menggugat Para Penggugat ke Pengadilan Negeri Karawang dengan Nomor Register: 22/Pdt.G/2014 Tanggal 11 September 2014, akan tetapi gugatan tersebut dicabut diakibatkan Ancaman dari Penggugat;
46. Bahwa dengan terjualnya Sawah seluas 3 (tiga) Bahu milik Nurhayati, Para Penggugat yang mempunyai niat memiskinkan Tergugat Intervensi telah**"MELANGGAR"** perjanjian dengan mempermasalahkan OBJEK TANAH 7 (tujuh) AKTA HIBAH milik Nurhikmatul Hasanah seluas 4 (empat) Bahu, yang merupakan harta satu-satunya milik Tergugat Intervensi;
47. Bahwa Para Penggugatyang mempunyai niat jahat tersebut, dimana sejak tahun 2014 secara melawan Hukumtelah



“MENGUASAI”**“tanpa Hak”** sawah dari objek tanah dan menggadaikan Akta Hibah ini (Pasal 170 KUHP/Pasal 385 KUHP/, atas niat jahat para Penggugat tersebut Tergugat Intervensi telah melaporkan perbuatan para penggugat tersebut kepada pihak kepolisian melalui Laporan Polisi Nomor: LPB/1118/XII/2014/Jabar yang menyebabkan ENJEN ZAENUDI/Penggugat I ditahan;

48. Bahwa dikarenakan Penggugat I(ENJEN ZAENUDIN), mengakui kesalahannya meminta kepada Tergugat Intervensi I/Pelapor untuk berdamai serta mengembalikan Objek Gugatan ini kepada Tergugat Intervensi dibuktikan dengan adanya surat Pernyataan Perdamaian, Tergugat Intervensi menyepakati perdamaian tersebut karena Penggugat I dengan mengembalikan Sawah tersebut dan tidak akan mengganggu Objek Tanah dalam Gugatan ini, oleh sebab itu dalam putusan 352/Pid.B/2015/PN Kw, Penggugat I dinyatakan Bebas, akan tetapi masih dalam proses Kasasi dari Kejaksaan;
49. Bahwa Sejak Penggugat I Bebas, menyebabkan Penggugat I menjadi Besar kepala hingga Penggugat I **“patut diduga”**mempunyai niat menguasai/Penyerobotan kembali Tanah OBJEK PERKARA HIBAH INI secara Melawan Hukum sejak tanggal 6 Januari 2016, Bukti Foto2 (bukti Vide Terlampir) Objek sengketa Tanah dalam 7 Akta Hibah seluas 4 Bahu milik Tergugat Intervensi tersebut di kuasai oleh Para Penggugat, secara melawan Hukum, Para Penggugat mengusir dan mengancam Penyawah dari Tergugat Intervensi ini untuk Pergi, hingga saat ini Menjelang Panen Tanah OBJEK PERKARA MILIK TERGUGAT INTERVENSI tersebut masih dikuasai oleh Para Penggugat hal ini sangatlah merugikan Termohon Intervensi,dimana sejak tahun 1993 Objek Tanah tersebut Dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat Intevensi;





50. Bahwa dalam Penguasaan Objek sengketa tersebut Para Penggugat tidak memiliki alas hak kepemilikan serta dasar Penguasaan Lahan milik Tergugat Intervensi;

51. Bahwa dari Penguasaan secara melawan Hukum oleh Para Penggugat terhadap OBJEK Tanah GUGATAN HIBAH, sangatlah merugikan Tergugat Intervensi, menyebabkan Kerugian Materiil dan Imateriil dari Tergugat Intervensi.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Tergugat Intervensi mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Karawang berkenan memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat Intervensi;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Karawang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak gugatan PENGUGAT seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima (*nietonvankelijeverklaard*);
2. Menyatakan Tergugat Intervensi sebagai Pemilik yang sah dan satu-satunya atas tanah-tanah sawah peninggalan Alm. H. Akbar bin Surya seluas  $\pm$  **28.227 m<sup>2</sup>**; atau 4 Bahu;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum akta-akta hibah yang diterbitkan oleh Tergugat, yaitu:
  - a. Akta Hibah No 987/2012 tertanggal 2 November 2012, seluas 3732 m<sup>2</sup>, terletak di persil 90, blok 002 Kohir C nomor 33 desa Cikarang kecamatan Cilamaya wetan Kabupaten Karawang, tertulis atas nama Hj Nurhayati binti Acam dan Nurhikmatul Hasanah Binti H. Abdul Akbar;
  - b. Akta Hibah No 988/2012 tertanggal 2 November 2012, seluas 3732 m<sup>2</sup>, terletak di persil 90, blok 002 Kohir C nomor 33 desa Cikarang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan Cilamaya wetan Kabupaten Karawang, tertulis atas nama Hj Nurhayati binti Acam dan Nurhikmatul Hasanah Binti H. Abdul Akbar,

- c. Akta Hibah No 989/2012 tertanggal 2 November 2012, seluas 5943 m2, terletak di persil 40, blok 002 Kahir C nomor 14 desa Cikarang kecamatan Cilamaya wetan Kabupaten Karawang, tertulis atas nama Hj Nurhayati binti Acam dan Nurhikmatul Hasanah Binti H. Abdul Akbar,
- d. Akta Hibah No 990/2012 tertanggal 2 November 2012, seluas 5704 m2, terletak di persil 90, blok 002 Kahir C nomor 28 desa Cikarang kecamatan Cilamaya wetan Kabupaten Karawang, tertulis atas nama Hj Nurhayati binti Acam dan Nurhikmatul Hasanah Binti H. Abdul Akbar,
- e. Akta Hibah No 991/2012 tertanggal 5 November 2012, seluas 5704 m2, terletak di persil 90, blok 002 Kahir C nomor 28 desa Cikarang kecamatan Cilamaya wetan Kabupaten Karawang, tertulis atas nama Hj Nurhayati binti Acam dan Nurhikmatul Hasanah Binti H. Abdul Akbar,
- f. Akta Hibah No 992/2012 tertanggal 5 November 2012, seluas 3401 m2, terletak di persil 90, blok 002 Kahir C nomor 47 desa Cikarang kecamatan Cilamaya wetan Kabupaten Karawang, tertulis atas nama Hj Nurhayati binti Acam dan Nurhikmatul Hasanah Binti H. Abdul Akbar,
- g. Akta Hibah No 993/2012 tertanggal 5 November 2012, seluas 3401 m2, terletak di persil 90, blok 002 Kahir C nomor 48 desa Cikarang kecamatan Cilamaya wetan Kabupaten Karawang, tertulis atas nama Hj Nurhayati binti Acam dan Nurhikmatul Hasanah Binti H. Abdul Akbar,

**Putusan Nomor 64/PDT/2018/PT.BDG, Halaman 46 dari 63**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

**Apabila majelis hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo at bono*).**

**Menimbang**, atas Eksepsi dari Pemohon Intervensi tersebut juga telah diputus dengan Putusan Sela pada tanggal 02 Agustus 2016, yang pada pokok pertimbangannya menolak Eksepsi Tergugat Intervensi sepanjang mengenai kompetensi absolut, sedangkan yang mengenai gugatan Penggugat kurang pihak dan gugatan sudah daluwarsa, akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan tentang pokok perkara, selengkapnya amar Putusan sela tersebut adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak eksepsi sepanjang mengenai kompetensi absolut Tergugat Intervensi;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Karawang berwenang mengadili sengketa perkara No. 6/Pdt.G/2016/PN.Kwg ini;
3. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga adanya Putusan Akhir;

**Menimbang**, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Karawang telah menjatuhkan putusan tanggal 17 Nopember 2016 Nomor 6/Pdt.G/2016/PN.Kwg yang amarnya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

- Menyatakan menolak eksepsi sepanjang mengenai kompetensi absolut Tergugat Intervensi;
- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat Intervensi mengenai Gugatan Para Penggugat kabur atau *Obscuur libel*.

**DALAM PERKARA POKOK**

**Putusan Nomor 64/PDT/2018/PT.BDG, Halaman 47 dari 63**



- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijke Verklaard / No*).

**DALAM PERKARA INTERVENSI**

- Menyatakan gugatan intervensi tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijke Verklaard / No*).

**DALAM PERKARA POKOK DAN PERKARA INTERVENSI**

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.243.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Permohonan Banding Nomor 6/PDT.G/2016/PN.Kwg., tanggal 10 Januari 2017 yang dibuat oleh RIDWAN NURDIN SH Panitera Pengadilan Negeri Karawang yang menerangkan bahwa Drs.ANGATUR SIHOMBING, SH. MH DKK Advokad dan Konsultan Hukum pada Kantor Jasa Hukum Advokad JASKUM PPI (Pelopor Pemersatu Pemuda Indonesia), beralamat di Jalan Peta Nomor 132 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 23 Januari 2016 bertindak untuk dan atas nama H. ZAENUDDIN bin H. ABDUL AKBAR DKK, telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 6/Pdt.G/2016/PN.Kwg tanggal 17 Nopember 2016 dan telah diberitahukan kepada CAMAT CIMALAYA WETAN sebagai Terbanding semula Tergugat pada tanggal 9 Pebruari 2017 dan kepada NURHAYATI binti ACAM dan NURHIKMATUL HASANAH binti H. ABDUL AKBAR masing sebagai Terbanding Intervensi semula Tergugat Intervensi ;

**Menimbang**, bahwa Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 7 Nopember 2017 BOY IVAN ANJAYA, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberitahukan kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat dan pada tanggal 09 Pebruari 2017 kepada CAMAT CIMALAYA WETAN Terbanding semula Penggugat dan kepada HJ. NURHAYATI binti ACAM serta kepada NURHIKMATUL HASANAH binti H.

**Putusan Nomor 64/PDT/2018/PT.BDG, Halaman 48 dari 63**



ABDUL AKBAR untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam  
Penggugat

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**Menimbang**, bahwa permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

**Menimbang**, bahwa kuasa para Pembanding tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui alasan-alasan apa yang mendasari para Pembanding semula para Penggugat mengajukan banding ;

**Menimbang**, bahwa Pengadilan Tingkat Banding sesuai dengan fungsinya sebagai Pengadilan Ulangan akan memutuskan berdasarkan seluruh fakta-fakta yang terdapat dalam berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini;

**Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara Nomor 64/PDT/2018/PT.BDG dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 6/Pdt.G/2016/PN.Kwg tanggal 17 Nopember 2016 maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

**DALAM GUGATAN ASAL :**

**Menimbang**, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini berkaitan dengan dalil-dalil para Pembanding semula para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan:

- Penggugat adalah pemilik sah atas tanah-tanah sawah seluas 32.227 M2 yang kesemuanya terletak di Blok 002 Desa Cikarang Kecamatan Cilamaya

**Putusan Nomor 64/PDT/2018/PT.BDG, Halaman 49 dari 63**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wetan Kabupaten Karawang, dan tanah-tanah para penggugat tersebut terdaftar di Kantor Desa Cikarang ;

- Bahwa tanah-tanah sawah para penggugat tersebut berasal dari harta peninggalan ibu kandung para penggugat yaitu almarhum Hj. Nurul Hasanah Binti H. Nurcahya alias Caridem Binti H. Nurcahya, yang telah dibagi dan menjadi milik para penggugat sesuai hasil musyawarah pembagian harta peninggalan almarhum Hj. Nurul Hasanah Binti H. Nurcahya antara ayah kandung para penggugat yaitu H. Abdul Akbar Bin Surya alias Suwardi Bin Surya dengan para penggugat ;
- Bahwa tanah sengketa tersebut oleh Tergugat telah dibuat Akta Hibah sebanyak 7 (tujuh) Akta yakni :
  1. **Akta Hibah No. 987/2012** tertanggal 2 November 2012, atas tanah sawah seluas 3732 M2, terletak di Persil 90, Blok 002, **Kohir C No. 33** Desa Cikarang Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang;
  2. **Akta Hibah No. 988/2012** tertanggal 2 November 2012, atas tanah sawah seluas 3732 M2, terletak di Persil 90, Blok 002 **Kohir C No. 33** Desa Cikarang Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang;
  3. **Akta Hibah No. 989/2012** tertanggal 2 November 2012 atas tanah sawah seluas 5943 M2, terletak di Persil 40, Blok 002, **Kohir C No. 14** Desa Cikarang Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang ;
  4. **Akta Hibah No. 990/2012** tertanggal 2 November 2012 atas tanah sawah seluas 5704 M2. terletak di Persil 90, Blok 002 Kohir No. 28 Desa Cikarang Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang;
  5. **Akta Hibah No. 991/2012** tertanggal 5 November 2012 atas tanah sawah seluas 57041 M2, terletak di Persil 90, Blok 002 Kohir No. 28 Desa Cikarang Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang ;

**Putusan Nomor 64/PDT/2018/PT.BDG, Halaman 50 dari 63**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





6. **Akta Hibah No. 992/2012** tertanggal 5 November 2012 atas tanah sawah seluas 3401 M2, terletak di Persil 90, Blok 002 Kohir No. 47 Desa Cikarang Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang,
7. **Akta Hibah No. 993/2012** tertanggal 5 November 2012 atas tanah sawah seluas 3401 M2, terletak di Persil 90, Blok 002 Kohir No. 48 Desa Cikarang Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang ;

**Menimbang**, bahwa Terbanding semula Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan para Pembanding semula para Penggugat tersebut dengan menyatakan yang pada pokoknya tanah terperkara tersebut :

1. Bahwa akta-akta hibah tersebut dibuat Tergugat sesuai prosedur dan tata cara sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan, karena ketika itu menurut Tergugat telah terpenuhinya semua persyaratannya, antara lain adanya bidang tanah yang dihibahkan tidak ternyata ada dalam sengketa, adanya bukti kepemilikan sipemberi hibah atas bidang tanah hak milik adat berupa kohir, adanya 2(dua) orang yang berkomputen, yaitu Kepala Desa dan Kaur Pemerintahan Desa tempat dimana bidang-bidang tanah itu terletak;
2. Bahwa tentang kebenaran materiil kemilikan sipemberi hibah atas bidang-bidang tanah yang dihibahkan, Tergugat tidak mengetahui dan tidak berhak menguji kebenarannya. Yang harus menjadi perhatian Tergugat dalam menerbitkan setiap akta menyangkut tanah adalah ada tidaknya sengketa kepemilikannya. Sepanjang tidak terbukti ada dalam sengketa, yang dibuktikan dari keterangan kepala desa sebagai aparatur pemerintahan yang paling bawah dan tentunya yang paling mengetahui perihal ada tidaknya sengketa bidang-bidang tanah yang berada dalam wilayah desanya;



3. Bahwa mengenai tidak adanya persetujuan Para Penggugat atas hibah tersebut, Tergugat bersama dengan Kepala Desa Cikarang pada tanggal 19 Oktober 2012 - sebelum membuat akta hibah - telah lebih dulu bertanya kepada pemberi hibah/orangtua Para Penggugat (H.Abdul Akbar bin Surya) tentang adanya Para Penggugat selaku anak-anaknya menyangkut dengan hibah yang akan diberikan, yang dijawab oleh pemberi hibah/orangtua Para Penggugat pada pokoknya **“bahwa tanah yang akan hibahkan adalah kepunyaan orangtua Para Penggugat (H.Abdul Akbar bin Surya) sendiri, untuk anak-anak dari isteri tua sudah pernah diberikan, masing-masing untuk H.Zaenuddin (Penggugat I) seluas 5,5 bau, Hj.Odah (Penggugat II) seluas 4 bau, dan Masitoh (Penggugat III) seluas 4 bau; sisa yang ini untuk si bungsu”**. Atas dasar itulah Tergugat bersedia membuat akta hibahnya; dan karena pengakuan orangtua Para Penggugat demikian itu, maka Penggugat berpendapat pemberian hibah tersebut tidak perlu adanya persetujuan dari Para Penggugat;
4. Bahwa sedangkan menyangkut bukti kepemilikan pemberi hibah berupa DHKP sebagai dasar Tergugat membuat akta hibah, menurut hemat Tergugat hal itu tidak masalah dan dapat dijadikan sebagai dasar kepemilikan atas tanah-tanah hak milik adat sepanjang tidak terbukti adanya kepemilikan pihak lain atas tanah tersebut. Ketika akta dibuat Tergugat tidak diketahui Tergugat adanya kepemilikan orang lain atas tanah obyek hibah dan tidak dalam sengketa ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan para Pembanding semula para Penggugat pada pokoknya telah dibantah oleh Terbanding semula Tergugat maka para Pembanding semula para Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya dan Terbanding semula para Tergugat juga diberi kesempatan membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut diatas;

**Putusan Nomor 64/PDT/2018/PT.BDG, Halaman 52 dari 63**



**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya para Pembanding semula para Penggugat telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-63 dan 6 (enam) orang saksi masing-masing saksi YASIN, saksi MUHKLISIN, saksi H. ISKANDAR, saksi SAIFUL, saksi CASWAN dan saksi SALIM sedangkan Terbanding semula Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti T-1 sampai dengan T-28 dan tidak mengajukan saksi ;

**Menimbang**, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding meneliti dan mencermati dengan seksama pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara asal dalam pokok perkaranya ( vide halaman 36 sampai dengan halaman 38), Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru mulai dari memformulasikan dan atau menempatkan para pihak dalam gugatan asal dengan gugatan Intervensi dan cenderung melanggar tertib acara dan tidak menilai bukti- bukti yang diajukan para Pembanding maupun Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

**Menimbang**, bahwa inti persengketaan antara para Pembanding dengan Terbanding adalah apakah benar tanah-tanah tersebut milik para Pembanding dan apakah perbuatan Terbanding membuat hibah tersebut telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

**Menimbang**, bahwa Dari bukti P-1 s/d bukti P-7, P-10, P-12 s/d P- 16, P-22 , P-23, P-31 s/d P-35, P-39, P-40, P-44, P-45, P-49, P-50, P-53 s/d P-63 ternyata hanya foto copy tidak ada aslinya, sedangkan P-8, P-9, P-11, P-17 s/d P-21, P-22, P-24 s/d P-30, P-36, P-37, P-38, P-41 s/d P-43, P-51 dan P-52 sesuai dengan aslinya. Setelah Majelis Hakim tingkat banding meneliti dan mencermati bukti-bukti tersebut baik bukti yang ada aslinya maupun bukti yang



tidak ada aslinya, ternyata tidak ada satu bukti pun yang menunjukkan bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik para Pembanding semula para Penggugat;

**Menimbang**, bahwa demikian juga menurut keterangan saksi -saksi para Pembanding semula para Penggugat yang diantaranya menerangkan bahwa tanah sengketa tersebut adalah tercatat atas nama H. Akbar bin Surya selaku orang tua para Pembanding semula para Penggugat ;

**Menimbang**, bahwa dalil Terbanding semula Tergugat tentang pernyataan bahwa tanah tersebut yang akan hibahkan adalah kepunyaan orangtua Para Penggugat (H.Abdul Akbar bin Surya) sendiri, untuk anak-anak dari isteri tua sudah pernah diberikan, masing-masing untuk H.Zaenuddin (Penggugat I) seluas 5,5 bau kurang lebih 38500 M2, Hj.Odah (Penggugat II) seluas 4 bau kurang lebih 28.000 M2 dan Masitoh (Penggugat III) seluas 4 bau kurang lebih 28.000 M2. Harta-harta ini dibagikan sebelum menikah dengan NURHAYATI (pemohon intervensi) sisanya untuk si bungsu".Dalil ini tidak pernah disangkal oleh para Pembanding semula para Penggugat. Dengan demikian dalil yang tidak disangkal merupakan bukti yang sempurna ;

**Menimbang**, bahwa mengenai Akta Hibah yang dikeluarkan Terbanding semula Tergugat diatur dalam pasal 1666 sampai dengan pasal 1693 KUHPdata yo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yo Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 ;

**Menimbang**, bahwa tata cara hibah diatur dalam pasal 1682 sampai dengan pasal 1687 KUHPdata, dari ketentuan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Hibah harus dilakukan ketika kedua belah pihak masih hidup, hibah harus dinyatakan dalam sebuah akta otentik, hibah kepada anak harus diwakili walinya dan dihubungkan dengan pasal 34 dan pasal 38 PP Nomor 24 Tahun 1997, hibah dibuat dengan akta otentik oleh pejabat yang berwenang ;



**Menimbang**, bahwa dari bukti P-9 dihubungkan dengan bukti T-1, T-5, T-9, T-13, T-17, T-21, dan T-25, yang sama dengan bukti T-int.1a sampai dengan bukti T.int.1.g, maka diperoleh bukti bahwa pemberian Akta Hibah yang dilakukan Terbanding semula Tergugat adalah pada waktu H.Abdul Akbar bin Surya masih hidup ;

**Menimbang**, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis tingkat banding berpendapat para Pembanding semula para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang kepemilikan obyek perkara tersebut, demikian juga dalil yang menyatakan bahwa Akta Hibah tersebut adalah batal ;

**Menimbang**, bahwa sebaliknya Terbanding semula Tergugat dengan bukti-bukti berupa Akta Hibah yang telah disesuaikan dengan aslinya, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bukti-bukti tersebut telah memenuhi persyaratan undang-undang dalam pembuatan Akta Hibah tersebut yakni adanya si pemberi hibah, adanya bukti kepemilikan tanah yang akan dihibahkan dan tanah tersebut tidak dalam sengketa serta adanya 2 (dua) orang saksi yakni Kepala Desa dan Kaur Pemerintahan Desa setempat ;

**Menimbang**, bahwa bahwa dari pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat Terbanding semula Tergugat telah dapat membuktikan dalil bantahannya bahwa dalam pembuatan Akta Hibah tanah tersebut tidak dapat dikatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum oleh karena pembuatan Akta Hibah tersebut telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

**Menimbang**, bahwa oleh karena para Pembanding semula para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya dan sebaliknya Terbanding semula Tergugat dapat membuktikan dalil bantahannya, maka gugatan para Pembanding semula para Pemnggugat harus dinyatakan ditolak ;



**DALAM GUTATAN INTERVENSI ;**

**DALAM EKSEPSI ;**

**Menimbang**, bahwa setelah mencermati putusan Pengadilan Tingkat pertama dalam mempertimbangkan eksepsi dari Terbanding Intervensi semula Tergugat Intervensi maka Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan uraian pertimbangan tersebut sepanjang mengenai eksepsi kompetensi absolut, kecuali mengenai eksepsi lainnya Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis hakim tingkat pertama;

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim tingkat banding berpendapat eksepsi-eksepsi lainnya oleh karena ini telah menyangkut dengan permasalahan pokok perkara, maka akan dipertimbangkan sekaligus dan bersama-sama dengan pokok perkaranya ;

**DALAM POKOK PERKARA ;**

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mencermati dengan seksama pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru bahkan melanggar tertib hukum acara dengan salah menempatkan subyek hukum dari pemohon intervensi dan tidak mempertimbangkan eksepsi item per-itm yang dimohonkan, sementara dalam amar putusan menyatakan menerima eksepsi Tergugat intervensi ;

**Menimbang**, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Majelis Hakim tingkat banding terlebih dahulu memberikan arti atau makna dari masuknya pihak ketiga dalam proses perkara. Masuknya pihak ketiga dalam proses perkara dalam Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) stb 1941 Nomor 44 atau Rbg stb 1927 Nomor 227 tidak mengatur gugatan intervensi, namun dalam praktek beracara sering muncul gugatan intervensi, maka ketentuannya berpedoman kepada ketentuan Reglement op de Rechtsvordering





(Rv) Stb.1847 Nomor 52 jo stb.1849 Nomor 63, yakni pada ketentuan pasal 279 Rv dan pasal 280 Rv, pasal-pasal tersebut menyatakan :

**Pasal 279 Rv :** *"Barang siapa yang mempunyai kepentingan dalam suatu perkara perdata yang sedang berjalan antara pihak-pihak lain dapat menuntut untuk menggabungkan diri atau campur tangan",* sedangkan **Pasal 280 Rv. ..** *"Tindakan-tindakan ini dengan surat permohonan pada hari sidang yang telah ditetapkan sebelum atau pada waktu kesimpulan terakhir diambil dalam perkara yang sedang berjalan ...dst"*

**Menimbang,** bahwa masuknya pihak *ketiga* dalam proses perkara yang sedang berjalan dalam praktek harus dibedakan adanya *Voeging* adalah ikut sertanya pihak ketiga untuk bergabung kepada salah satu pihak Penggugat atau Tergugat, *Intervensi (tussenkomst)* adalah ikut sertanya pihak ketiga ikut dalam proses perkara yang sedang berjalan atas alasan adanya kepentingan yang terganggu, oleh karena pihak ketiga merasa barang miliknya dipersengketakan dan *Vrijwaring* adalah penarikan pihak ketiga untuk bertanggung jawab atau untuk membebaskan Tergugat dari tanggung jawab kepada Penggugat ;

**Menimbang,** bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah menerima permohonan intervensi dan telah memutuskan melalui putusan **selanya** tertanggal 27 April 2016, akan tetapi dalam putusan sela tersebut tidak menyebutkan kedudukan hukum si pemohon intervensinya apakah sebagai Penggugat intervensi atau voeging yang bergabung dengan Tergugat Asal ;

**Menimbang,** bahwa melihat pada substansi dari pemohon intervensi adalah masuknya pihak ketiga untuk ikut sertanya dalam proses perkara adanya kepentingan yang terganggu yakni kepentingan pemohon intervensi yang tanahnya diakui sebagai pemilik oleh para Pembanding semula para Penggugat yang dibuatkan akta hibah oleh Terbanding semula Tergugat untuk kepentingan pemohon intervensi. Majelis Hakim tingkat banding berpendapat masuknya



pihak ketiga tersebut adalah bukan voeing yang bergabung kesalah satu pihak yakni pihak Terbanding semula Tergugat, akan tetapi adalah inetervensi (tussenkomst) ;

**Menimbang**, bahwa pemohon intervensi sudah menamakan dirinya sebagai Tergugat intervensi, sehingga dalam jawabannya mengajukan eksepsi terhadap Penggugat asal adalah sesuatu yang keliru oleh karena sebenarnya menurut hemat Majelis Hakim tingkat banding bukan Tergugat intervensi akan tetapi seharusnya menyebut sebagai Penggugat intervensi ;

**Menimbang**, bahwa melihat dan mencermati pada format pemohon intervensi dalam positanya mengajukan eksepsi dan pokok perkara menguraikan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Tergugat asal Camat Cilamaya Wetan telah menjalankan prosedur penerbitannya dengan benar ini dengan adanya :

- a. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik secara terus menerus Objek Gugatan(Hibah) tanggal 1 November 2012 yang ditandatangani LURAH Hayat Suderajat (Penguasaan fisik dilakukan H Akbar bin Surya dan Tergugat Intervensi I sejak tahun 1993);
- b. Surat Pernyataan tidak Sengketa dalam Objek Tanah gugatan yang dikeluarkan oleh H Akbar bin Surya(Pemberi Hibah), Pada tanggal 01 November 2012, disaksikan LURAH Desa Cikarang Hayat Suderajat dan Camat.(Dengan Pernyataan tersebut tidak adanya pihak-pihak yang bersengketa dalam Objek gugatan ini) ;
- c. Surat Keterangan Riwayat-riwayat Tanah atas nama H Akbar yang menjadi dasar Penerbitan H Akbar Bin Surya, serta ditandatangani oleh LURAH Desa Cikarang Hayat Suderajat.(Pembebanan Akta Hibah diatas Tanah milik Pemberi Hibah H.Akbar bin Surya) ;



- d. Surat Keterangan Daftar Hadir yang menjadi saksi dalam Penerbitan Akta Hibah tersebut (Saksi-saksi tersebut membuktikan keabsahan Penerbitan Akta Hibah tersebut) ;
- e. Bahwa Pada tahun 2012, H.Akbar bin Surya sebenarnya telah memberitahukan kepada Para Penggugat, bahwa sawah seluas 4 Bahu tersebut akan dihibahkan kepada Nurhikmatul Hasanah/Adik Tiri Para Penggugat selaku Tergugat Intervensi II, karena para Penggugat sebenarnya sudah diberikan jatah sawah oleh si Pemberi Hibah(H. Akbar bin Surya) dan meminta Para Penggugat untuk menjadi Saksi dalam penandatanganan Hibah tersebut, akan tetapi Para Penggugat Menolak ;
- f. Bahwa H Akbar bin Surya mempunyai Peninggalan berupa Sawah seluas 20,5 Bahu yang terletak di dua Desa yaitu Desa Cikarang dan Desa Sukatani, dari Harta Peninggalan yang seluas 20,25 Bahu di rinci sebagai berikut:
1. Seluas **4 Bahu**,atau  $\pm$  28.000 m2, yang berada di Desa Cikarang dan Desa Sukatani dikuasai oleh H.Odah Binti Abdul Akbar (**Penggugat II**), Hibah dari Bapak H.Akbar bin Surya(Alm);
  2. Seluas **5.5 Bahu**,atau  $\pm$ 38.500 m2 ZAINUDIN BIN H. ABDUL AKBAR (**Penggugat I**) , yang terletak di Cikarang dan Desa Sukatani dikuasai oleh H Zaenudin bin H Akbar, Hibah dari Bapak H. Akba bin Surya(Alm);
  3. seluas **4 Bahu** atau  $\pm$ 28.000 m2, yang terletak di Desa Sukatani dan Desa Cikarang dikuasai oleh MASITOH BINTI H. ABDUL AKBAR (**Penggugat III**), Hibah dari Bapak H. Akbar bin Surya (Alm);
  4. Rincian-rincian diatas adalah bagian-bagian Harta Peninggalan pemberian H Akbar bin Surya kepada Para Penggugat, sebelum H Akbar menikah dengan Nurhayati (yang menyebut dirinya Tergugat Intervensi );



**Menimbang**, bahwa petitum yang dimohonkan pemohon intervensi (Tergugat intervensi) memohon pada pokoknya menolak gugatan para Pembanding semula para Penggugat, menyatakan pemohon intervensi (Tergugat intervensi) sebagai pemilik tanah dan sawah peninggalan H. Akbar bin Surya dan menyatakan sah Akta Hibah yang dibuat Terbanding semula Tergugat

**Menimbang**, bahwa mencermati dan menghubungkan antara Fundamentum Petendi (posita) dengan apa yang dimohonkan (petitum), Majelis Hakim tingkat banding berpendapat "***petitum tidak sejalan dengan dalil yang dimohonkan (gugatannya)***", saling bertentangan yang mengakibatkan bertentangan dengan tertib acara mengakibatkan menjadi cacat formil sehingga permohonan (Tergugat intervensi) menjadi *obscuurLibel*, oleh karena pemohon intervensi menyatakan dirinya sebagai *Tegugat intervensi* padahal dalam petitumnya memohon haknya, yang memohon haknya seharusnya sebagai *Penggugat intervensi*, bukan sebagai Tergugat intervensi ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Majelis Hakim tingkat banding berpendapat antara posita dengan tidak sejalan, maka permohonan intervensi (yang menamakan Tergugat intervensi) harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke verklaard) ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 6/Pdt.G/2016/PN.Kwg, tanggal 17 Nopember 2016 tidak dapat dipertahankan dan harus **dibatalakan**, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

**DALAM GUTATAN ASAL DAN GUGATAN INTERVENSI ;**

**Menimbang**, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalakan, maka para Pembanding semula para Penggugat Asal berada dipihak



yang kalah, sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Rv dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat Asal tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 6/Pdt.G/2016/PN.Kwg., tanggal 17 Nopember 2016 yang dimohonkan banding dengan ;

**MENGADILI SENDIRI:**

**DALAM GUGATAN ASAL ;**

- Menolak Gugatan para Pembanding semula para Penggugat Asal untuk seluruhnya ;

**DALAM GUGATAN INTERVENSI ;**

**Dalam Eksepsi ;**

- Menyatakan eksepsi Tergugat intervensi tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke Verklaard) ;

**Dalam Pokok Perkara ;**

- Menyatakan gugatan Tergugat Intervensi tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke Verklaard) ;

**DALAM GUGATAN ASAL DAN GUGATAN INTERVENSI ;**

- Menghukum para Pembanding semula para Penggugat Asal untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Demikian** diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung pada hari **Kamis**, tanggal **26 April 2018** oleh kami, **ADE KOMARUDIN, S.H.,M.Hum**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DR. Hj. M.D. ELY MARIANI,S.H.,M.Hum.**, dan **Drs AMIN SEMBIRING ,H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 64/PDT/2018/PT.BDG, tanggal 13 Pebruari 2018 putusan tersebut pada hari **Jumat**, tanggal **4 Mei 2018** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, didampingi **NENYO APRILSANA,S.H.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA,**

**Ttd**

**Ttd**

**DR. Hj. M.D. ELY MARIANI, S.H.,M.Hum.**

**ADE KOMARUDIN, S.H.,M.Hum**

**Ttd**

**Drs . AMIN SEMBIRING, S.H.,M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**Ttd**

**NENYO APRILSANA , S.H.**

Perincian biaya:

1. Materai .....	Rp. 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp. 5.000,00
3. Pemberkasan .....	Rp.139.000,00
Jumlah .....	Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

**Putusan Nomor 64/PDT/2018/PT.BDG, Halaman 62 dari 63**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Putusan Nomor 64/PDT/2018/PT.BDG, Halaman 63 dari 63**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Halaman 63**